



BUPATI BUTON

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 22 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN BUTON DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Buton;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 19 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Sulawesi Tenggara (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 Nomor 19).
11. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Buton Tahun 2005-2025;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA , dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Buton, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 27 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Buton ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buton Tahun 2013-2017;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN BUTON

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Buton.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton.
6. Badan Penanaman Modal dan Palayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disebut BPMP2TSP adalah Badan Penanaman Modal dan Palayanan Perizina Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton.
7. Bidang Penanaman Modal adalah Bidang Penanaman Modal pada Badan Penanaman Modal dan Palayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton.
8. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di Wilayah Negara Republik Indonesia.
9. Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
10. Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan menggunakan modal dalam negeri.
11. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.

12. Penanaman modal dalam negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.
13. Penanaman modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing dan / atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.
14. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunya nilai ekonomis.
15. Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan / atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
16. Modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
17. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Buton, yang selanjutnya disingkat RUPM Kabupaten Buton adalah dokumen perencanaan penanaman modal yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan penanaman modal di Daerah.
18. Pelayanan terpadu satu pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendeklegasian atau pelipihan wewenang dari lembaga atau institusi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
19. Urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintah yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya di lakukan oleh kementerian negara dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.

20. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II **RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL**

Pasal 2

- (1) Menetapkan RUPM Kabupaten Buton sebagai dokumen perencanaan penanaman modal yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan penanaman modal di daerah.
- (2) RUPM Kabupaten Buton sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen perencanaan penanaman modal jangka panjang periode 2015-2025.
- (3) RUPM Kabupaten Buton sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

RUPM Kabupaten Buton sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 meliputi :

- a. Pendahuluan;
- b. Asas dan Tujuan;
- c. Visi dan Misi;
- d. Arah Kebijakan Penanaman Modal, yang terdiri dari :
 - 1) Perbaikan iklim penanaman modal;
 - 2) Persebaran panaaman modal
 - 3) Fokus pengembangan pangan, infrasturktur dan energy
 - 4) Penanaman modal yang berwawasan lingkunagn (green investment);
 - 5) Pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKM);
 - 6) Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal dan
 - 7) Promosi penanaman modal.

- e. Peta panduan (roadmap) implementasi RUPM Kabupaten Buton, terdiri dari :
 - 1) Fase pengembangan penanaman modal yang relative mudah dan cepat menghasilkan;
 - 2) Fase percepatan pembangunan infrastruktur dan energy;
 - 3) Fase pengembangan industri skala besar; dan
 - 4) Fase pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan (knowledge based economy).
- f) Pelaksanaan.

Pasal 4

RUPM Kabupaten Buton menjadi acuan bagi SKPD dalam menyusun kebijakan yang terkait dengan kegiatan Penanaman Modal di daerah.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kebijakan Penanaman Modal, RUPM Kabupaten Buton memberikan fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada arah kebijakan pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka (6);
- (3) Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dievaluasi secara berkala oleh Bidang Penanaman Modal dengan melibatkan SKPD terkait.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh Kepala BPMP2TSP kepada Bupati Buton untuk dibahas lebih lanjut dengan SKPD.
- (5) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditindak lanjut oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton sesuai kesepakatan dalam pembahasan.

Pasal 6

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali setiap 2 (dua) tahun.

**BAB III
PENUTUP**

Pasal 7

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton .

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 16 DESEMBER 2015



BUPATI BUTON,

SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN

BAB III PENUTUP

Pasal 7

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton .

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 16 DESEMBER 2015

BUPATI BUTON,

Cap/ttd

SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN

Diundangkan di Pasarwajo
Pada tanggal 17 DESEMBER 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON

**Dra. Hj. WA ODE ICHSANA MALIKI, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA , IV/d
NIP. 19560403 198003 2 004**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2015
NOMOR 84**



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR : 12 TAHUN 2015
TANGGAL : 16 DESEMBER 2015
TENTANG : RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL
KABUPATEN BUTONU

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

1.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

1.1.1.1 Letak Geografis, Administrasi, dan Luas Wilayah

a. Letak Geografis

Wilayah Kabupaten Buton terletak di Kepulauan Buton (Pulau Buton dan Muna), jazirah tenggara Pulau Sulawesi. Secara geografis terletak di bagian selatan garis khatulistiwa, memanjang dari Utara ke Selatan diantara $4,96^{\circ}$ - $6,25^{\circ}$ Lintang Selatan dan membentang dari Barat ke Timur diantara $120,00^{\circ}$ - $123,34^{\circ}$ Bujur Timur. Wilayah ini meliputi sebagian Pulau Muna dan Buton.

Secara administratif batas-batas Kabupaten Buton adalah: Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Buton Utara; Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Flores; Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Wakatobi; dan Sebelah Barat berbatasan dengan Kota Baubau .

Posisi Kabupaten Buton yang diapit oleh beberapa daerah pemekaran baru yaitu Kabupaten Buton Selatan, Kabupaten Buton Tengah, Kabupaten Buton Utara, Kota Baubau serta Kabupaten Wakatobi akan menguntungkan secara geografis bila hal ini dianggap sebagai suatu peluang pengembangan penanaman modal baik yang bergerak dibidang jasa maupun bidang pertambangan, perikanan serta Pariwisata.



Gambar 1. Peta Administratif Kabupaten Buton

b. Administrasi dan Luas Wilayah

Kabupaten Buton memiliki wilayah daratan seluas $\pm 1.675,34 \text{ km}^2$ atau 167.534 ha dan wilayah perairan laut diperkirakan seluas $\pm 984,77 \text{ km}^2$, dimana pada tahun 2014 setelah pemekaran jumlah kecamatan di Kabupaten Buton menjadi 7 kecamatan yang membawahi 83 desa dan 12 kelurahan

Kecamatan yang paling luas wilayahnya adalah Kecamatan Kapontori dengan luas 39,170 Ha, Kecamatan Lasalimu dengan luas 33,167 Ha, Pasarwajo dengan luas 25,525 Ha, Kecamatan Siotapina dengan luas 24,677 Ha, Kecamatan Wolowa 19,014 Ha, Kecamatan Lasalimu Selatan dengan luas 17,719 Ha dan Kecamatan Wabula dengan luas 9,471 Ha Untuk lebih jelasnya, luas wilayah Kabupaten Buton menurut Kecamatan dan jumlah desa/kelurahan pada masing-masing kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel. 1.1
Luas Wilayah Kabupaten Menurut Kecamatan dan
Jumlah Desa/Kelurahan Pada Setiap Kecamatan Tahun 2014

No.	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Persentase Terhadap	Jumlah		
					Desa	Kel.	Total
1	Lasalimu	Kamaru	33,167	19,66	14	1	15
2	Lasalimu Selatan	Ambuawu	17,719	10,57	16	-	16
3	Siontapina	Kumbewah	24,677	14,72	11	-	11
4	Pasarwajo	Pasarwajo	25,525	15,23	13	9	22
5	Wabula	Wabula	9,471	5,63	7	-	7
6	Wolowa	Waole	19,014	11,34	7	-	7
7	Kapontori	Mataumpan	39,170	23,38	15	2	17
Jumlah			168,743	100,00	83	12	95

Sumber : Kab. Buton Dalam Angka 2013

c. Bentuk Wilayah , Topografi, Iklim

Kondisi topografi tanah daerah Kabupaten Buton pada umumnya memiliki permukaan yang bergunung, bergelombang, dan berbukit-bukit. Diantara gunung dan bukit-bukit tersebut, terbentang daratan yang merupakan daerah-daerah potensial untuk pengembangan sektor pertanian. Permukaan tanah pegunungan yang relatif rendah, ada juga yang bisa digunakan untuk usaha yang sebagian besar berada pada ketinggian 100-500M diatas permukaan laut (Mdpl), kemiringan tanahnya mencapai 40°.

Sebagian besar wilayah Kabupaten Buton (44,94%) berada pada kelas lereng 41% – 60%. Wilayah yang berada pada lahan yang datar (lereng <2%) hanya mencapai 2,41% luas wilayah. Kelas lereng agak landai hingga landai mencapai 25,52%.

Berdasarkan ketinggian tempat dari permukaan laut, sebagian besar wilayah Kabupaten Buton (46,79%) berada pada ketinggian 0-115 m dpl. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah berada daerah dataran yang



umumnya merupakan wilayah bagian pesisir. Titik ketinggian tertinggi berada pada 808 m dpl laut.

Pulau Buton mempunya susunan geologi lebih kompleks daripada Pulau Muna. Sebagian besar Pulau Buton ditutupi oleh batuan sedimen tersier yang terdiri dari tiga formasi yaitu : formasi Tondo, Sampolakosa dan Wapulaka. Endapan sungai, pantai dan rawa terdiri dari pasir, lanau dan lempung menempati daerah Kuala dan Teluk. Batuan ultrabasik terdiri dari peridotit, serpentinit dan peridotit terserpentinitkan. Selain batuan ultrabasik terdapat pula batuan diorit yang menerobos batuan sedimen Mesozoikum. Batuan muda yang diterobos oleh diorit adalah formasi Tobelo, terdapat di hulu S. Rumu.

Kondisi iklim di Kabupaten Buton menurut Schmidt and Ferguson (1951), merupakan wilayah dengan tipe hujan cukup bervariasi yaitu tipe B, C dan D. Sedangkan menurut klasifikasi Koppen, wilayah Kabupaten Buton mempunyai tipe iklim Am yaitu iklim hujan tropis yang dicirikan adanya satu atau lebih bulan kering nyata (< 60 mm/bulan) menyebar di sebagian besar daratan Pulau Buton, bagian selatan mempunyai tipe hujan C dan D, sedangkan bagian tengah Pulau Buton memiliki tipe iklim B dan C.

Berdasarkan data curah hujan, rata-rata curah hujan selama tahun 2011 berkisar antara 190 mm (Talaga Raya) sampai 2.705 mm (Pasarwajo). Sedangkan hari hujan yang paling tinggi berada di Kecamatan Lakudo yaitu 179 hari hujan, menyusul Kecamatan Pasarwajo sebanyak 176 hari hujan, dan yang paling sedikit hari hujannya adalah Kecamatan Talaga Raya hanya sebanyak 115 hari hujan.



1.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

a. Potensi Sumber Daya Alam

Penggunaan Lahan

Secara garis besar, keadaan penggunaan lahan di daerah dapat digolongkan menjadi 2 kelompok yaitu : *lahan yang diusahakan* dan *lahan tidak/belum diusahakan*. Lahan yang diusahakan meliputi tipe-tipe penggunaan lahan seperti : sawah, peladangan/tegal, kebun campuran dan pekarangan, kebun kelapa, dan perkebunan kapas, kebun jambu mete serta sedikit kebun tebu. Lahan yang tidak/belum diusahakan dapat dibedakan menjadi beberapa kelompok yaitu : padang rumput/alang-alang, padang rumput dan belukar, padang rumput dan hutan pelembahan, belukar, hutan lebat, hutan jati, hutan sekunder, dan hutan pantai. Selain itu terdapat penggunaan lahan lainnya seperti : pertambangan, pemukiman, danau/rawa dan sungai-sungai.

Dari seluruh lahan yang ada di Kabupaten Buton, 48,48 % digunakan untuk usaha pertanian, yaitu untuk tegal/kebun, ladang/huma, tambak, kolam/tebat/empang/sawah, lahan untuk tanaman kayu-kayuan/hutan rakyat, perkebunan rakyat. Sedangkan sisanya digunakan untuk bangunan dan halaman sekitarnya, padang rumput serta lahan yang sementara tidak diusahakan dan hutan negara. Pada tahun 2011 luas lahan yang digunakan untuk usaha pertanian mencapai 120.660 ha sedangkan luas lahan yang tidak digunakan untuk pertanian mencapai 128.211 ha. Rincian penggunaan lahan dapat dilihat pada tabel 1.2.



Tabel 1.2
Luas Penggunaan Tanah Tiap Kecamatan

Kecamatan	Peka-rangan	Luas Tanah Kering (ha)										
		Tegal/Kebun	Ladeng/Huma	Rumput/Peng-	Tidak Diusaha-kan	Hutan Rakyat	Hutan Negara	Per- kebunan Rakyat	Hawa- Rawa	Tambak	Kolam/ Empang	Lain- Lain
1. Lasalimu	967	1.400	1.340	1.205	652	1.211	17.000	1.642	-	6	-	6.936
2. Lasallinu	1.056	876	1.509	175	293	1.245	11.05	1.493	147	-	12	465
3. Sontanina	1.058	150	808	532		315	11.450	2.282	250	-	9	180
4. Pasarwajo	660	3.317	627	802	203	310	16.783	4.979	-	-	-	7.959
5. Wabula	326	370	-	312		994	60	1.305	-	-	-	366
6. Wolowa	55	300	602	-	3.402	665	150	1.180	-	-	-	148
14. Kapontori	770	642	395	400	291	721	4.697	1.776	81	5	-	847
Kab. Buton	11.531	22.480	12.544	10.63734	22.705	14.387	63.136	38.496	613	11	128	30.523

Sumber: Kab. Buton Dalam Angka 2013

b. Potensi Sumberdaya Mineral dan Sumberdaya Energi

Potensi Mineral Strategis

Potensi sumberdaya alam mineral strategis antara lain berupa aspal, nikel, dan rembesan minyak dan gas. Jenis mineral strategis yang telah dieksplorasi adalah *Kandungan Aspal*. Tambang aspal di Kabupaten Buton tersebar di berbagai wilayah, yang dilakukan oleh berbagai perusahaan pemerintah dan swasta. Sedangkan tambang nikel dan rembesan minyak dan gas sebagian telah dilakukan aktifitas penambangan. Lokasi-lokasi cadangan mineral strategis di Kabupaten Buton tersebar di berbagai wilayah baik di Pulau Buton maupun di Pulau Muna.

Potensi Mineral Vital

Jenis mineral vital yang terdapat di Kabupaten Buton adalah kandungan biji besi yang terdapat di Kecamatan Batauga, Pasarwajo, dan Talaga Raya. Kandungan mineral tersebut memiliki deposit yang cukup banyak hingga diharapkan dapat mendorong aktifitas pembangunan di wilayah-wilayah dimana cadangan mineral vital tersebut berada.



Potensi Mineral Industri

Mineral industri yang terdapat di Kabupaten Buton adalah kalsik, rijang, fosfat dan pasir kuarsa. Mineral-mineral tersebut merupakan pendukung aktifitas industri di negara-negara maju. Kandungan fosfat yang terdapat di Kecamatan Batauga, Kadatua, Lapandewa, dan Kecamatan Sicmpu merupakan kebutuhan industri pupuk di Pulau Jawa. Sehingga deposit yang terdapat di Kabupaten Buton dapat mensuplai pabrik/industri fosfat tersebut. Potensi sumber daya mineral dan energi di Kabupaten Buton dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut ini:

**Tabel 1.3
Lokasi Potensi Mineral di Kabupaten Buton**

No.	Jenis Unsur	Cadangan (Ton, Ha)	Kandungan/Kadar	Letak/Lokasi	Ket.
1	2	3	4	5	6
Potensi Mineral Strategis					
1	Aspal	60.000.000	15-35%	Ds. Katungka Kec. Pasarwajo	Terukur, pengelola PT Sarana Karya, PT. BAI, dll
		3.200.000	25-35%	Winto Ds. Kabungka Kec. Pasarwajo	Terukur
		200.000.000	17-30%	Ds Nambo, Lawele, Suandala, dan Ds Sekitarnya	Terukur di kelola PT Sarana Karya, PT Warana, PT Putindo Bintch, dll
		600.000 ton	35%	Wariti ds Lapodi Kec. Pasarwajo	Terukur
		100.000 ton	35%	Waesi Ds Sandang Pangan'Rongi Kec. Sampolawa	Terukur, dikelola PT Metrix Elcipta
2	Nikel (Ni)	10.000 Ha	0,5-2,4%	Ds Lambusango dan Barangka Kec. Kapontori dan Kabungka	Belum terukur, sebagian di kawasan Suaka, di tambang PT Bumi Buton Delta Megah
Potensi Mineral Vital					
1	Besi (Fe)		7-37% 8,9-48,8%	Kec. Kapontori Kec. Talaga Raya, Kec. Batauga	(Asosiasi mineral nikel, bauksit, mangan, kobalt, silika, dan khromit dll) (Asosiasi mineral nikel, bauksit, mangan, kobalt, silika, dan khromit dll)
2	Mangan (Mn)	2.000 Ha	50-53%	Kumbewaha Kec. Sidotapina	Ditambang PT Malindo Baramurni
Potensi Mineral Vital					
I	Pasir dan kerikil			Busoa Laompo, Maeiri Kec. Batauga Winto, Kahulengaya, Wasaga Kec.	Ditambang sejak 43 tahun silam, cadangan mulai menipis, belum terukur Ditambang sejak 20 tahun silam, belum terukur



No.	Jenis Unsur	Cadangan (Ton, Ha)	Kancungan/Kadar	Letak/Lokasi	Ket.
				Pasarwajo Barangka Kec. Kapontori	Belum terukur
2	Batu Gamping	3.400 Ha 2.500 Ha 1.500 Ha 2.000 Ha		Kec. Sampolawa Kec. Lapandewa Kec. Wabula Kec. Mawasangka Timur, mawasangka Tengah	Perkiraan Perkiraan Perkiraan Perkiraan
3	Batu Kapur	5.000 Ha 2.000 Ha		Gonda Larra Kec. Pasarwajo Sandang Pangan Kec. Sampolawa	Perkiraan
4	Batu Kapur Dolomit (Pupuk dan Industri)			Kec. Lakudo dan Gu	
5	Phosphate Guano (bahan pupuk dan kimia farmasi)			Kec. Kadatua, Kec. Siompu, Kec. Batauga	Belum Terukur
6	Phosphate Insular (sda)			P. kakabia Kec Batutatas	Belum Terukur
7	Konglomerat			Batuwu Kec. Lasalimu Masiri dan Bunukene Kec. Batauga	Belum Terukur Belum Terukur
8	Rijang (Batu Hias)			Lasalimu, Siotapina	Belum Terukur
9	Kalsit (Industri)			Rongi Sandang Pangan Kec. Sampolawa	Belum Terukur
10	Batua Napal dan Lempeng			Laselimu, LaSel, Pasarwajo, Kapontori, Siotapina	Belum Terukur
11	Tanah Lempong			LaSel, Pasarwajo, Kapontori, Siotapina	Belum Terukur
12	Tanah Urugan (Timbunan)			Kapontori, Batauga, Pasarwajo, Sampolawa, Lapandewa	Belum Terukur

Sumber: Dinas Pertambangan Kab. Buton Tahun 2012

Potensi Hidrologi

Sungai-sungai utama yang terdapat di Kabupaten Buton memiliki pola drainase sungai yang hampir seragam yaitu pola paralel dan sub paralel. Data debit air sungai hanya beberapa yang tersedia. Beberapa sungai keadaan aliran airnya tergolong cukup dan dapat dimanfaatkan untuk air irigasi dan pembangkit listrik tenaga air (Mini dan Mikro Hidro). Dengan banyaknya sungai dan anak sungai yang tersebar di Buton maka terdapat beberapa titik potensial untuk dikembangkan menjadi pembangkit listrik tenaga air (PLTA) baik mikrohidro maupun pembangkit listrik minihidro.



Tabel 1.4
Potensi Energi dan Sumber Daya Air di Kabupaten Buton

No.	Jenis Unsur	Cadangan (Ton, Ha)	Kandungan/ Kacar	Letak/Lokasi	Kel.
1	2	3	4	5	6
1	Thermo Dinamika (Panas Bumi)	Spekulatif Potensial (Sp)	201-400 Mwe	Kabungka Kec. Paserwejo, Lawele Kec. Lasalimu dan Sampoawa	Belum Terukur, belum dimanfaatkan
2	Sungai Winto Winning	Kap. 1600 Kw	12,3 M3/dtk	Winning Kec. Paserwajo	
3	Sungai Wandoke	Kap. 480 Kw	5,4 M3/dtk	Sandang Pangan Kec. Sampoawa	
4	Sungai Tondo	Kap. 367 Kw	4,7 M3/dtk	Kec. Paserwajo	Belum dikelola
5	Sungai Jmalaoge			Ds Lasalimu Kec. Lasalimu Selatan	Belum dikelola
6	Sungai Lambusainngo, Sungai wakalambe			Ds Lambusango, Wakalambe Kec. Kaportori	Irigasi Sawah
7	9 Sumber Mata Air, 1 mata Air Diturap			Sampoawa	Belum diukur, untuk air minum dan cuci
8	7 Sumber Mata Air, 3 mata Air Diturap, 2 Mata Air selam			Pasarwajo	Sda
9	1 Mata Air di Turap			Batauga	Sda
10	2 Sumber Mata Air, 1 Mata Air di turap			Wolowa	Sda
11	3 Sumber Mata Air			Lasalimu Selatan	Sda
12	4 Sumber Mata Air, 1 Air terjun			Lasalimu	Sda
13	5 Sumber Mata Air, 1 mata Air Diturap			Kaportori	Sda
14	2 Sumber Mata Air			14 Kecamatan	belum

Sumber : Dinas Pertambangan Kab. Buton Tahun 2012

c. Potensi Sumberdaya Pesisir dan Laut

Kabupaten Buton dengan wilayah perairan yang sangat luas memiliki potensi perikanan yang cukup besar, olehnya itu pemerintah Kabupaten Buton secara terus menerus melakukan pembangunan di sektor ini. Kegiatan penangkapan ikan di Kabupaten Buton dilaksanakan melalui perikanan laut dan perikanan darat (perairan umum, tambak).

Produksi perikanan tangkap dari tahun ketahun menunjukkan adanya kenaikan yaitu pada tahun 2007 produksi sebesar 119.825,63 ton pada tahun 2011 meningkat menjadi 124.701,07 ton atau naik sebesar 4,07%.

Produksi perikanan budidaya laut dari tahun ketahun menunjukkan adanya kenaikan yaitu pada tahun 2007 produksi



rumput laut sebesar 18.123,95 ton pada tahun 2011 meningkat menjadi 21.707,41 ton selanjutnya produksi ikan kerapu pada tahun 2007 sebesar 4,38 ton meningkat menjadi 187 ton pada tahun 2011, produksi mabe pada tahun 2007 sebesar 18.627,32 ton meningkat menjadi 22.442,46 ton pada tahun 2011.

d. Potensi Pariwisata dan Budaya

Selain dikenal sebagai penghasil aspal terbesar di Indonesia, Kabupaten Buton juga memiliki sejuta daya tarik pada alam laut dan hutannya, serta kaya akan budaya dan tradisi yang unik dan eksotik. Terletak di jalur Wallacea yang kaya akan flora dan fauna, Buton memiliki potensi beragam ekosistem, sehingga menjadi tempat penelitian menarik bagi upaya pelestarian lingkungan dan pengembangan ekoturism, antara lain hutan lindung lambusango dan kakenauwe.

Berbagai potensi pariwisata tersebut juga didukung oleh potensi budaya berupa peninggalan sejarah, hal ini dapat dilihat terdapat berbagai peninggalan sejarah antara lain benteng kamaru, benteng lawalangke, benteng togomatonu di Kecamatan Lasalimu, benteng ambauu, benteng kondala, benteng batukombei, benteng togo boneo, benteng kopea, benteng labuae makam syeh salim di Kecamatan Lasalimu Selatan, benteng yang terdapat di Kecamatan Siotapina, wabula, Wolowa, Sampolawa, lapandewa, Batauga, Siompu, Siompu Barat, Kadatua dan Kapontori.

1.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Wilayah rawan bencana adalah wilayah yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam. Ancaman bencana alam yang biasanya terjadi adalah bahaya banjir dan tanah longsor. Hal ini



antara lain disebabkan oleh akibat aktivitas manusia khususnya karena tumbuh dan berkembangnya kawasan permukiman yang tidak memperhatikan kemampuan daya dukung lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam yang tidak memperhatikan aspek lingkungan.

Selain itu pula, bahaya bencana yang sewaktu-waktu bisa terjadi di Kabupaten Buton adalah bahaya bencana tsunami, abrasi pantai dan gelombang pasang. Hal ini disebabkan sebagian wilayah Kabupaten Buton yang berada di pesisir laut. Adapun wilayah-wilayah rawan bencana di Kabupaten Buton dapat dilihat pada tabel 2.5.

Tabel 1.5
Wilayah Rawan Bencana di Kabupaten Buton

No.	Jenis Bencana Alam	Wilayah Rawan Bencana Alam		Ket.
		Kecamatan	Desa/Kelurahan	
1	Banjir	Lasalimu Selatan Batauga Kapontori	Ds. Ambauwau Indah; Ds. Kirapani Makmur Kel. Lakamtau Ds. Lambusango	
2	Tanah Longsor	Lasalimu Selatan Pasarwajo Kapontori	Ds. Ambauwau Indah Ds. Wakackili Ds. Lambusango	

Sumber : BPPD Kab. Buton

1.1.4. Demografi

Informasi tentang kependudukan sangat strategis dan sangat diperlukan dalam perencanaan pembangunan karena sasaran utama dari pembangunan adalah kesejahteraan penduduk. Sasaran ini tidak mungkin tercapai bila pemerintah tidak dapat memecahkan masalah kependudukan seperti besarnya jumlah penduduk dan tidak meratanya penyebaran penduduk.

Berdasarkan data BPS Kabupaten Buton dalam Kabupaten Buton Dalam Angka Tahun 2012, jumlah penduduk Kabupaten Buton pada tahun 2011 sebesar 260.801 jiwa yang terdiri dari laki-



laki sebanyak 126.891 jiwa dan perempuan 133.910 jiwa, meningkat sebesar 1,99% dibanding tahun 2010 sebesar 255.712 jiwa, dengan laju pertumbuhan penduduk Kab. Buton sebesar 0,57%. Laju pertumbuhan penduduk terbesar pada Kecamatan Wolowa mencapai 4,99% dan terendah pada Kecamatan Batuatas dengan laju pertumbuhan mencapai -0,43%.

Jumlah penduduk terbesar berada di Kecamatan Pasarwajo mencapai 19.062 jiwa, dan terendah berada di Kecamatan Wabula sebesar 5.044 jiwa. Sementara dari segi kepadatan, Kecamatan Lapandewa tingkat kepadatannya paling tinggi yaitu 1.104 jiwa/km², dan paling rendah pada Kecamatan Lasalimu yakni 32 jiwa/km²

Tabel 1.6
Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Buton

No.	Kecamatan	Luas (Km2)	Penduduk			Rasio	Kepadatan (Jiwa/Km ²)
			Laki-Laki	Perempuan	Jumlah		
1	Lasalimu	327,29	5.277	5.218	10.495	101,13	32
2	Lasalimu Selatan	88,09	6.638	6.432	13.070	103,20	148
3	Siontapiro	181,02	6.226	6.183	12.409	100,70	69
4	Pasarwajo	356,40	18.743	19.062	37.805	98,33	106
5	Wabula	51,58	2.585	2.459	5.044	105,12	98
6	Wolowa	65,02	2.433	2.655	5.088	91,64	78
7	Kapontori	113,00	6.312	6.556	12.870	96,25	114
Jumlah		2.488,7'	126.891	133.910	260.801	94,76	105

Sumber : Kab. Buton Dalam Angka Tahun 2013

Penduduk Kab. Buton menurut kelompok umur menunjukkan bahwa jumlah penduduk terbanyak adalah kelompok umur 5-9 tahun yaitu sebesar 36.255 jiwa (13,90%), kelompok ini merupakan kelompok penduduk bukan usia kerja, disusul kelompok umur 0-4 tahun yaitu sebesar 35.703 jiwa (13,69%). kelompok umur ini masih kategori usia balita yang masih perlu mendapatkan perhatian dan perawatan oleh orang tuanya, selanjutnya kelompok penduduk usia 10-14 tahun yaitu sebesar 34.499 jiwa (13,23%), kelompok umur tersebut merupakan kelompok usia sekolah tingkat SD dan SLTP.



Tabel 1.7
Penduduk Kabupaten Buton Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2011

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
1	2	3	4
0 – 4	18.500	17.203	35.703
5 – 9	18.728	17.527	36.255
10 – 14	17.569	16.930	34.499
15 – 19	12.383	12.192	24.575
20 – 24	8.500	10.220	18.720
25 – 29	8.470	10.067	18.537
30 – 34	7.379	8.395	15.774
35 – 39	7.540	8.377	15.923
40 – 44	6.486	6.663	13.149
45 – 49	5.005	5.973	10.978
50 – 54	4.501	5.241	9.742
55 – 59	3.505	3.629	7.134
60 – 64	2.704	3.557	6.261
65 +	5.817	7.934	13.551
Jumlah	126.893	133.908	260.801

Sumber : Kab. Buton Dalam Angka Tahun 2012

1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dilakukan terhadap indikator pertumbuhan PDRB, laju inflasi kabupaten, PDRB per kapita.

a. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah/wilayah dari tahun ke tahun dihitung berdasarkan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) harga konstan. PDRB Kab. Buton atas dasar harga konstan tahun 2000 (hk), tahun 2008 s/d 2012 terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 9,11%, yaitu dari Rp. 758.861,82 Juta pada tahun 2008 menjadi 848.258,17 juta pada tahun 2012. Selama tahun 2008-2012, sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel dan restoran dan sektor jasa-jasa memberikan kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB atas dasar harga konstan, yaitu sebesar 35,99%, 16,62%, 16,13%, diikuti oleh sektor pertambangan dan galian dan



sektor-sektor lainnya. Perkembangan PDRB atas dasar harga konstan dan kontribusi sektor dalam PDRB Kabupaten Buton selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 2.8 :

Tabel 1.8
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2008 s.d. Tahun 2012
Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000
Kabupaten Buton

Sektor	Tahun 2010		Tahun 2011		Tahun 2012**	
	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)
Primer	310.762,71		351.471,31		391.594,17	
1. Pertanian	281.090,45	40,03	294.120,60	37,34	305.287,67	35,99
2. Pertambangan dan Penggalian	29.672,26	4,23	57.350,71	7,38	86.306,50	10,17
Sekunder	96.144,62		102.855,47		110.346,19	
3. Industri Pengolahan	56.819,26	8,13	60.383,07	7,77	64.732,35	7,63
4. Listrik, Gas dan Air Minum	3.181,27	0,45	3.461,54	0,45	3.810,97	0,45
5. Konstruksi / Bangunan	36.144,09	5,15	39.010,86	5,02	41.802,87	4,93
Tersier	294.388,29		323.036,67		346.317,81	
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	105.473,72	15,04	125.331,51	16,12	140.939,06	16,62
7. Angkutan dan komunikasi	20.205,00	2,88	22.203,63	2,56	23.909,92	2,82
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	39.106,55	5,58	41.769,33	5,37	44.624,32	5,26
9. Jasa-Jasa	129.603,02	18,48	133.732,20	17,20	136.844,49	15,13
PDRB DENGAN MIGAS	701.295,71	100	777.363,45	100	848.258,17	100
PDRB TANPA MIGAS	701.295,71	100	777.363,45	100	848.258,17	100

Sumber : - "Angka Proyeksi
- PDRB BPS Kab.Boton Tahun 2012 (diclah)

PDRB atas dasar harga berlaku, tahun 2008 s/d 2012 mengalami pertumbuhan sebesar 69,66%, yaitu dari Rp. 1.524.935,98 pada tahun 2008 menjadi Rp. 2.587.203,24 pada tahun 2012. Selama tahun 2008 s/d 2012, sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel dan restoran dan sektor jasa-jasa, memberikan kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB atas dasar harga berlaku, yaitu sebesar 40,47%, 16,95%,



13,59%, diikuti oleh sektor pertambangan dan galian dan sektor-sektor lainnya. Perkembangan PDRB atas dasar harga berlaku dan kontribusi sektor dalam PDRB Kabupaten Buton selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 1.9 :

Tabel 1.9

Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2008 s.d. Tahun 2012
Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Buton

Sektor	Tahun 2010		Tahun 2011		Tahun 2012**	
	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)
Primer	973.871,44		1.168.957,69		1.389.027,02	
1. Pertanian	890.937,01	46,24	964.870,96	42,85	1.047.070,94	40,47
2. Per-tambangan dan Penggalian	82.934,43	4,30	204.006,73	9,06	341.956,08	13,22
Sekunder	192.426,91		213.460,49		236.099,87	
3. Industri Pengolahan	101.486,94	5,27	111.745,00	4,96	122.633,51	4,74
4. Listrik, Gas dan Air Mirum	10.159,52	0,53	11.219,71	0,50	12.361,94	0,48
5. Konstruksi / Bangunan	80.780,45	4,19	90.495,78	4,02	101.104,42	3,91
Tersier	760.539,12		869.090,89		962.076,35	
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	302.898,14	15,72	374.957,19	16,65	438.490,16	16,95
7. Angkutan dan komunikasi	50.572,43	2,62	56.323,45	2,50	60.571,68	2,34
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	92.423,96	4,80	101.175,20	4,49	111.341,45	4,30
9. Jasa-Jasa	314.644,59	16,33	336.635,05	14,95	351.673,06	13,59
PDRB DENGAN MIGAS	1.926.831,47	100	2.251.509,07	100	2.587.203,24	100
PDRB TANPA MIGAS	1.745.406,29	100	2.251.509,07	100	2.587.203,24	100

Sumber : - ** Angka Proyeksi

- PDRB BPS Kab. Buton Tahun 2012 (diclah)

Walaupun kontribusi beberapa sektor terhadap total PDRB terjadi kenaikan dan beberapa sektor lainnya terjadi penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, namun belum



terlihat adanya pergeseran yang berarti terhadap struktur perekonomian Kabupaten Buton.

Untuk melihat perbandingan perkembangan kontribusi sektor dalam PDRB tahun 2008 s/d 2012 atas dasar harga berlaku dan harga konstan dapat disajikan pada tabel 1.10 berikut :

Tabel 1.10
Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2008 s.d. Tahun 2011
Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk)
Kabupaten Buton

Sektor	Tahun 2008		Tahun 2009		Tahun 2010		Tahun 2011	
	hb	Hk	hb	Hk	hb	Hk	hb	Hk
	%	%	%	%	%	%	%	%
1 Peranian	278,72	143,04	325,31	155,05	361,15	166,04	391,12	173,74
2 Perlambangan dan Penggalian	504,45	240,66	613,62	270,07	718,28	298,32	1.767,55	576,59
3. Industri Pengolahan	220,33	143,90	255,19	157,74	282,41	169,18	310,95	179,79
4. Listrik, Gas dan Air Minum	268,75	160,25	312,47	171,62	345,38	186,46	381,42	202,89
5. Korstruksi / Bangunan	240,88	142,67	269,42	150,73	308,82	165,09	345,96	178,18
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	261,61	144,43	315,42	161,70	359,22	178,76	444,68	212,41
7. Angkutan dan komunikasi	267,59	132,10	307,67	146,11	340,00	158,50	378,66	174,18
8. Kewangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	268,32	155,60	311,74	168,10	399,20	179,28	371,31	191,49
9. Jasa-Jasa	227,52	130,53	269,74	138,49	290,33	146,92	310,62	151,60
PDRB	264,47	143,36	310,66	155,70	345,25	167,89	403,43	185,88

Sumber : - ** Argka Proyeksi
- PDRB BPS Kab.Buton Tahun 2012 (diolah)

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa perkembangan kontribusi sektoral dalam PDRB atas dasar harga berlaku dan harga konstan mengalami peningkatan atau perkembangan setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2011, perkembangan kontribusi sektor dalam PDRB Kabupaten Buton atas dasar harga berlaku sebesar 403,43 persen sedangkan perkembangan kontribusi sektor atas dasar harga konstan



sebesar 185,88 persen. Bila dilihat perkembangan kontribusi sektor yang dominan atas dasar harga berlaku dalam PDRB adalah sektor pertambangan sebesar 1.767,55 % disusul masing-masing sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 444,68 persen dan sektor pertanian 391,12 persen dan dilihat dari perkembangan kontribusi sektor atas dasar harga konstan masing-masing sektor pertambangan sebesar 576,59 persen, sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 212,41 persen dan sektor listrik, gas dan air minum sebesar 202,89 persen. Untuk mengetahui pertumbuhan kontribusi sektor terhadap nilai PDRB atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan dapat dilihat pada tabel 1.11 berikut ini :

Tabel 1.11
Pertumbuhan Kontribusi Sektor dan PDRB Tahun 2010 s.d. Tahun 2011
Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk)
Kabupaten Buton

Sektor	Pertumbuhan (%)	
	hb	Hk
1. Pertanian	8,29	4,63
2. Pertambangan dan Penggalian	146,08	93,28
3. Industri Pengolahan	10,10	6,27
4. Listrik, Gas dan Air Minum	10,43	8,81
5. Konstruksi / Bangunan	12,02	7,93
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	23,78	18,82
7. Angkutan dan komunikasi	11,37	9,89
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	9,46	6,80
9. Jasa-Jasa	6,98	3,18
PDRB	16,84	10,84

Sumber : - PDRB BPS Kab. Buton Tahun 2012 (diolah)

Berdasarkan data pertumbuhan PDRB Kabupaten Buton dari tahun 2010 s/d 2011 menunjukkan bahwa sektor pertambangan memberikan laju pertumbuhan sektor yang cukup tinggi dibanding dengan sektor-sektor lain dalam PDRB



baik dilihat berdasarkan atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan, selanjutnya disusul pertumbuhan sektor perdagangan, hotel dan restoran, dan pertumbuhan sektor konstruksi/bangunan. Walaupun ketiga sektor tersebut menunjukkan pertumbuhan yang positif, namun hal itu tidak menjadikan sektor lain tidak punya sumbangsih terhadap PDRB Kabupaten Buton, akan tetapi sektor-sektor lainpun tetap bergerak naik dalam rangka mendukung kemajuan perekonomian Kabupaten Buton.

b. PDRB perkapita

Salah satu indikator untuk mengetahui tingkat kemakmuran masyarakat dapat dilihat dari besarnya pendapatan perkapita. PDRB per kapita dihitung berdasarkan pendapatan regional netto atas dasar biaya faktor dibagi dengan jumlah penduduk regional pertengahan tahun.

PDRB per kapita atas dasar harga berlaku berguna untuk menunjukkan nilai PDRB per-kepala atau satu orang penduduk. Sedangkan PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi perkapita penduduk suatu daerah.

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Buton menurut harga berlaku sejak tahun 2008 s/d 2012 mengalami peringkatan sebesar 69,46%, yaitu dari Rp. 5.801.310,08 pada tahun 2008 menjadi Rp. 9.830.695,96 pada tahun 2012. Perkembangan PDRB perkapita atas dasar harga berlaku selama 5 tahun terakhir adalah sebagaimana tabel 2.12 berikut ini :



Tabel 1.12
PDRB Perkapita Tahun 2008 s.d. Tahun 2012
Atas Dasar Harga Berlaku
Kabupaten Buton

Uraian	Tahun 2008	Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012**
Nilai PDRB (juta rupiah)	1.475.986,72	1.733.759,00	1.926.837,47	2.251.509,09	2.687.203,24
Jumlah Penduduk pertengahan tahun (juta)	254.423	255.118	255.712	260.801	263.176
PDRB perkapita (Rp.)	5.301.310,08	6.795.310,13	7.535.185,95	8.633.053,82	9.830.695,96

Sumber : - ** Angka Proyeksi

- PDRB BPS Kab.Boton Tahun 2012 (diolah)

c. Laju Inflasi

Angka inflasi merupakan salah satu indikator penting yang dapat memberikan informasi tentang dinamika perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Perkembangan harga barang dan jasa ini berdampak langsung terhadap tingkat daya beli dan biaya hidup masyarakat, perubahan nilai aset dan kewajiban serta nilai kontrak/transaksi bisnis. Inflasi yang merupakan indikator pergerakan antara permintaan dan penawaran di pasar riil juga terkait erat dengan perubahan tingkat suku bunga, produktifitas ekonomi, nilai tukar rupiah dengan valuta asing, indeksasi anggaran dan parameter ekonomi makro lain. Adapun faktor-faktor yang memicu inflasi secara umum adalah sebagai berikut :

- 1) Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran barang dan jasa seperti tingkat produksi, distribusi dan stock. Produksi yang berlebih dan distribusi barang yang lancar seperti terjadi pada musim panen raya akan menyebabkan kelebihan penawaran barang di pasar (*excess supply*) dan harga/inflasi akan turun, demikian pula sebaliknya.



- 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan barang dan jasa yang berkaitan dengan daya beli masyarakat, perilaku, selera dan jumlah konsumen. Perilaku permintaan konsumen akan barang dan jasa juga dipengaruhi oleh faktor musim, hari-hari raya/lebaran dan tahun ajaran baru.
- 3) Kebijakan fiskal pemerintah, kebijakan moneter dan kondisi perekonomian secara keseluruhan yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan harga barang jasa.

Mengingat begitu luasnya faktor-faktor sumber pemicu inflasi baik yang bersifat internal kondisi pasar itu sendiri maupun eksternal yaitu kebijakan pemerintah dan kondisi perekonomian makro yang saling terkait maka sulit diidentifikasi besarnya faktor tunggal penyebab inflasi. Dengan demikian agak sulit memprediksi secara pasti besarnya tingkat inflasi yang mungkin terjadi pada waktu yang akan datang. Yang dapat dilakukan adalah mengendalikan agar faktor-faktor penyebab inflasi tidak berkembang lebih jauh melalui kebijakan perekonomian yang tepat.

Erat kaitannya dengan hal tersebut, salah satu kebijakan Pemerintah Kabupaten Buton dalam menjaga fluktuasi inflasi di daerah adalah dengan mengembangkan perekonomian daerah dengan basis ekonomi kerakyatan dalam arti lebih mengutamakan perlindungan, pemberdayaan dan peningkatan akses para pelaku ekonomi mikro, kecil dan menengah baik dari segi kualitas sistemnya maupun kuantitas cakupan penerima manfaatnya.

Angka inflasi Kabupaten Buton pada tahun 2012 belum dilakukan perhitungan, oleh karena itu untuk mengetahui angka



Inflasi suatu daerah dapat diambil dari angka inflasi wilayah kota dalam hal ini Kota Baubau. Berdasarkan angka inflasi Kota Baubau tahun 2013 dapat ditekan pada angka 2,68%. Nilai ini masih berada dalam angka inflasi yang bersifat normal yang berkisar pada level 6% s/d 9%.

d. Investasi

Investasi merupakan unsur utama dalam rangka menopang pertumbuhan ekonomi dan perluasan lapangan kerja. Dengan meningkatnya jumlah investor yang menanamkan modalnya di Kabupaten Buton, diharapkan akan menambah jumlah investasi. Salah satu alat ukur untuk mengetahui pertumbuhan investasi adalah Besarnya pencapaian Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Berdasarkan data statistic PMTB Kabupaten Buton Tahun 2013 atas dasar harga berlaku 706.992,51 juta rupiah, meningkat 12,81 persen dari kondisi tahun 2012, artinya bahwanilai investasi baru dalam bentuk modal tetap mengalami peningkatan sebesar 12,81 persen, dan peningkatan ini mendorong kontribusi komponen penggunaan menjadilebih besar dari 24, 22 persen menjadi 24,29 persen tahun 2013. Dan diperkirakan pada tahun 2014 juga akan mengalami peningkatan seiring makin baiknya system perizinan dan investasi.



Tabel 1.13
Nilai Pertumbuhan dan kontribusi Penggunaan Investasi
Kabupaten Buton

No	Rincian	Tahun			
		2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6
1	Atas Dasar Harga Berlaku				
	Nilai (juta) Rp)	535,343.43	608,360.64	718,970.99	606,613.05
	Pertumbuhan	16,96	13,64	10,18	12,19
	Distribusi terhadap PDRB	27,78	27,02	27,79	27,60
2	Atas Dasar Harga Konstant				
	Nilai (juta) Rp)	206,274.16	222,026.91	251,209.36	272,141.03
	Pertumbuhan	9,26	7,54	13,14	8,33
	Distribusi terhadap PDRB	29,41	28,56	29,61	29,53

Sumber data : PDRB tahun 2013

e. Eksport dan Import

Nilai eksport baik antar pulau maupun antar Negara di Kabupaten Buton mengalami peningkatan. Atas dasar harga Berlaku nilai eksport mengalami pertumbuhan positif dari 555.949,55 juta rupiah (2012) menjadi 606.513,57 juta rupiah (2013). Dengan demikian pertumbuhan eksport dalam satu tahun terakhir mencapai 9,10 persen, hal ini ditandai meningkatnya permintaan hasil tambang, dan tahun 2014 diperkirakan menurun karena kebijakan pemerintah dibidang pertambangan. Namun diperkirakan akan terus mengalami peningkatan seiring meningkatnya permintaan aspal Buton baik dalam negeri maupun luar negeri.

Sedangkan nilai Import ,mencapai 687.556,09 juta rupiah. Dengan demikian eksport netto negative atau terjadi deficit sebesar 81.042,52 juta rupiah.



f. Incremental Capital Output Ratio (ICOR)

Untuk mengetahui hubungan antara besaran Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dengan PDRB kabupaten Buton dapat dilihat pada indicator Incremental Capital Output Ratio (ICOR)

Tabel 1.14
Nilai ICOR Kabupaten Buton

Tahun	PDRB (Juta Rupiah)	PMTB (juta Rupiah)	ICOR
2010	701,295.71	176,413.56	3,52
2011	777,363.45	191,945.91	2,52
2012	848,258.17	216,170.61	3,05
2013	921,487.30	235,761.38	3,22

Sumber : PDRB Kab. Buton

1.2.2. Kesejahteraan Masyarakat

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan masyarakat dilakukan terhadap beberapa indikator pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan.

a. Pendidikan

Keberhasilan pembangunan pendidikan bagi suatu daerah merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan secara keseluruhan, hal tersebut disebabkan masalah pendidikan mendapat perhatian yang khusus dari pemerintah. Pemberian anggaran sebesar 20% pada urusan pendidikan diharapkan mampu mendongkrak kekurangan-kekurangan dalam bidang tersebut.

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan masyarakat bidang pendidikan dilakukan terhadap indikator angka melek huruf, angka ratarata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan serta angka partisipasi murni.



1. Angka Rata-rata Lama Sekolah

Lamanya Sekolah atau *years of schooling* menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Ratarata lama sekolah (RRLS) juga dapat dijadikan ukuran akumulasi modal manusia suatu daerah.

Angka ratarata lama sekolah di Kabupaten Buton mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2007 sebesar 6,10 tahun menjadi 6,93 tahun, tahun 2011 sampai dengan 2012. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran untuk meruntut ilmu telah mengalami peningkatan sebagai dampak dari program sekolah gratis serta penambahan jumlah sekolah, baik sekolah dasar maupun SLTA.

Tabel 1.16
Perkembangan ARLS Tahun 2008 s.d. Tahun 2012

Uraian	Tahun				
	2008	2009	2010	2011	2012
Ratarata Lama Sekolah (Tahun)	6,27	6,52	6,72	6,93	6,93

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kab. Buton Tahun 2013

2. Angka Pendidikan yang Ditamatkan (APT)

APT adalah menyelesaikan pelajaran pada kelas atau tingkat terakhir suatu jenjang sekolah di sekolah negeri maupun swasta dengan mendapatkan surat tanda tamat belajar/ijazah. APT bermanfaat untuk menunjukkan pencapaian pembangunan pendidikan di suatu daerah, juga berguna untuk melakukan perencanaan penawaran tenaga kerja, terutama untuk melihat kualifikasi pendidikan angkatan kerja di suatu wilayah. APT merupakan persentase jumlah

Uraian							Tahun		Sumbar : Lini Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Buton Tahun 2013		
	2008	2009	2010	2011	2012	SD (%)	SD (%)	SMP (%)	SMA (%)	PERGURUAN TINGGI (%)	
	2008	2009	2010	2011	2012	60,65	54,57	16,95	9,37	10,61	19,51
						68,13	21,25	8,97	13,62	-	7,78
						97,91	94,11	94,11	81,61	81,61	7,78

Perkembangan APT Tahun 2008 s.d. Tahun 2012
Tabel 1.17
Kabupaten Buton

semua jejang pendidikan. Lebih di dominasi pada tingkat SD, menyusul tingkat SMP persentase besarnya angka pendidikan yang ditamatkan baik. Ini ditunjang dengan data yang menggambarkan akan partisipasi yang ditamatkan pada jenjang pendidikan sudah berdasarkan data tersebut dapat dikatakan bahwa 97,91%. Berdasarkan data tersebut dapat dikatakan bahwa sebesar 60,65%, meningkat pada tahun 2012 sebesar didominasi oleh APT SD yang mana dari tahun 2008 pada Kabupaten Buton pada tahun 2008 s/d 2012 lebih lagi, menurut pendidikan tertinggi yang telah ditamatkan. Penduduk, baik yang masih sekolah ataupun tidak sekolah Perkembangan angka pendidikan yang ditamatkan

memperhatikan peningkatan kualitas dan kuantitas pada sudah baik namun pemerintah dan masyarakat tetap dan SLTA. Walaupun tingkat partisipasi yang ditamatkan lebih di dominasi pada tingkat SD, menyusul tingkat SMP persentase besarnya angka pendidikan yang ditamatkan baik. Ini ditunjang dengan data yang menggambarkan akan partisipasi yang ditamatkan pada jenjang pendidikan sudah baik, hal ini dapat dikatakan tingkat kesadaran masyarakat yang ditunjukkan oleh APT SD yang meningkat sebesar 97,91%. Berdasarkan data tersebut dapat dikatakan bahwa sebesar 60,65%, meningkat pada tahun 2012 sebesar didominasi oleh APT SD yang mana dari tahun 2008 pada Kabupaten Buton pada tahun 2008 s/d 2012 lebih baik, namun pendidikan tertinggi yang ditamatkan



Jumlah penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkutan kerja

Rasio penduduk yang bekerja adalih perbandingan

c. Rasio Penduduk yang Bekerja

Number data : BPS Kab. Buton Tahun 2012

Uraian	Tahun					Jumlah kematian bayi usia dibawah 1 tahun (jawa)
	2008	2009	2010	2011	2012	
	90	148	193	172	172	

Kabupaten Buton

Angka Usia Harapan Hidup Tahun 2008 s.d. Tahun 2012

Table 1.20

terus meningkat tiap tahunnya.

tingkat keséjahteraan masyarakat Kabupaten Buton yang peningkatan angka harapan hidup ini bisa meneminkan harapan hidupnya mencapai sampai umur 71 tahun. artinya rata-rata bayi Kabupaten Buton yang dilahirkan, usia untuk tahun 2013 AHH diperkirakan mencapai 71 tahun. terus naik hingga tahun 2012 mencapai nilai 68,93 tahun. akan dapat hidup sampai 67 atau 68 tahun dan angka itu artinya bayi-bayi yang dilahirkan menjelang tahun 2008 Harapan Hidup Kabupaten Buton mencapai 67,70 tahun mengalami peningkatan dimana pada tahun 2007 Angka hidup. Angka harapan hidup pada Kabupaten Buton terus banyakak tahun yang dapat dilempuh oleh sesearang selama Angka usia harapan hidup adalih rata-rata perkiraan

1. Angka Usia Harapan Hidup

b. Kesehatan



Golongan	Angkatan Kerta	Bekerja	Mencari Pekerjaan	Jumlah
15-19	10.576 JWA	257 JWA	10.833 JWA	
20-24	16.463 JWA	386 JWA	16.849 JWA	
25-29	12.556 JWA	463 JWA	13.019 JWA	
30-34	19.851 JWA	515 JWA	20.366 JWA	
35-39	24.148 JWA	566 JWA	24.714 JWA	
40-44	18.676 JWA	257 JWA	18.933 JWA	
45-49	21.95 JWA	51 JWA	22.46 JWA	
50-54	1.348 JWA	26 JWA	1.374 JWA	
55-59	1.318 JWA	39 JWA	1.357 JWA	
60-64	540 JWA	13 JWA	553 JWA	
65+				

Rasilo Penduduk yang Bekerja dengan Angkatan Kerja
Kabupaten Buton
Tabel 1.22

se lengkapnya dapat dilihat pada tabel 1.22 :

Yang di gunakan adalah = $(1 - \text{angka pengangguran})$.

Menurut dara dari Dinas Sosial, Tenaga kerja, Transmigrasi, rasio penduduk yang bekerja dengan jumlah angkatan kerja dan data ditaksir menggambarkan bahwa angkatan kerja dan data ditaksir menggambarkan bahwa angkatan kerja dengan jumlah penduduk yang bekerja sebanding yakni $110.244 / 24.714 = 4.54$. Rasio penduduk yang bekerja sebesar 24.714 ribu jiwa darat total jumlah pencari kerja (35-39 tahun) sebesar 24.714 ribu jiwa dengan jumlah penduduk yang bekerja sebesar 24.148 ribu jiwa sehingga akumulasi dari angkatan kerja pada usia itu (35-39 tahun) yang mencapai 24.148 ribu jiwa dan banding golongan umur lainnya yakni sejumlah 566 jiwa pada usia itu juga jumlah yang mencapai 24.148 ribu jiwa dan produkif untuk bekerja yang mencapai 24.148 ribu jiwa dan 35-39 tahun, hal ini dipengaruhi faktor kematangan usia yang memilik nilai paling tinggi adalah golongan umur yang memilih nila paling mencapai pekerjaan. Untuk golongan dibanding yang masih mencapai pekerjaan. Untuk golongan masyarakat kabupaten button lebih dominan yang bekerja bila masayarakat yang masih mencapai pekerjaan. Untuk golongan yang memilih nila paling tinggi adalah golongan umur yang memilih nila paling tinggi adalah golongan yang bekerja yang mencapai pekerjaan. Untuk golongan yang memilih nila paling tinggi adalah golongan yang bekerja yang mencapai pekerjaan.

Awal berlakunya otonomi daerah maka semua daerah otonom akan berusaha memanfaatkan segala potensi yang dimiliki untuk pembangunan daerahnya. Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, sebagai upaya terus menerus ke arah perubahan yang lebih baik guna meningkatkan kualitas manusia dan masarakat, sesuai dengan potensi yang dimiliki dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memperhitungkan berbagai peluang dan tantangan yang berskala regional, nasional maupun global. Segala tantangan dan peluang dalam melaksanakan pembangunan akan dimaksimalkan agar proses pembangunan berjalan dengan baik. Pelaksanaan pembangunan dimaksud memerlukan modal yang cukup besar. Modal tersebut dapat disediakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun masarakat luas, terutama pihak swasta. Pembangunan ekonomi yang di dalamnya melibatkan pihak terutama pihak swasta. Sangat penting dalam kegiatan ekonomi. Hal ini dikarenakan penanaman modal yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi. Hal ini dikarenakan penanaman modal swasta berupa penanaman modal asing maupun dalam negara mempunyai peranan yang sangat besar pada pembangunan ekonomi. Hal ini dikarenakan penanaman modal yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi. Hal ini dikarenakan penanaman modal atau dalam bentuk investasi merupakan largkah awal dalam kegiatan produksi. Investasi merupakan salah satu komponen, di samping konsumsi, belanja pemerintah, dan net ekspor, yang menentukan pertumbuhan perekonomian.

1.3 Penanaman Modal

Number : Dinsos & Nakertans Kab. Buton Tahun 2012

Jumlah	Angkatan Kerja Golongan	Bekerja Mencair/Pekerjaan	107.671 Jiwa	
			Jumlah	



Untuk mencapai tingkat penanaman modal yang tinggi dalam rangka mendukung pembangunan, perlu diciptakan suatu konisi yang menjalin kemudahan pelayanan dan perizinan kepada para investor, serta adanya kebijakan Pemerintah Daerah untuk memberikan kemudahan bagi investor yang akan berinvestasi di daerah. Langkah Pemerintah Daerah ini dimungkinkan, pemerintahan Daerah dalam meningkatkan perekonomian daerah dapat memberikan insentif dan/atau untuk mencapai tingkat penanaman modal yang tinggi dalam rangka mendukung pembangunan Visi Kabupaten Buton tahun 2025.

Untuk mencapai tingkat penanaman modal yang tinggi dalam rangka mendukung dasar dalam pembangunan investasi pengembangan Kabupaten Buton, untuk kerjasama pemerintah dan swasta (Public-Private Partnership) merupakam prinsip atas permasalahan tersebut.

Kekuratan eksternal yang mampu mengelakkan potensi yang ada merupakam solusi tersebut. Untuk itu strategi pelaksanaan pembangunan dengan menggunkakan penanaman modal dalam bentuk investasi merupakam penyokong keberhasilan visi industri yang Sang Sejahtera dan Berbudiaya Tahun 2025. Ini berarti bahwa tahun 2005-2025, visi pembangunan Kabupaten Buton yaitu terwujudnya Masyarakat disis lain dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJ-P) Kabupaten Buton menunjukan bahwa Kabupaten Buton kaya akan potensi yang dapat dikelolah, mencapai 29,56%, Padahal, berdasarkan potensi sumberdaya yang ada, terhadap PDRB Kabupaten Buton baru mencapai 29,53% dan pada tahun 2014 yang optimal. Berdasarkan data statistik pada tahun 2013 kontribusi investasi kondisi umum penanaman modal di Kabupaten Buton belum menunjukan hasil dampak pengganda yang luar investasi merupakam penggerak perekonomian yang bersifat masif dan memiliki

RUPM Kabupaten Buton merupakan dokumen perencanaan yang mengacu pada (RUPM) yang mengacu pada RPJM dan prioritas pengembangan potensi Desa. Pemerintah Kabupaten/kota untuk menyusun Rencana Lmu Penanaman Modal Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012, di amandemen Peremintah telah menetapkan Rencana Lmu Penanaman Modal sebagai dipromosikan.

agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas sektor-sektor yang akan mensinergikan dan mengoperasionalisasikan seluruh kepentingan sektora terkait, yang berisfit jangka panjang sampai dengan tahun 2025. RUPM defungsif untuk Rencana Lmu Penanaman Modal (RUPM) merupakan dokumen perencanaan kebijakan dasar penanaman modal.

tentang Penanaman Modal, yang menyatakan bahwa Pemerintah menetapkan Hal ini sesuai pula dengan ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 dokumen Rencana Lmu Penanaman Modal.

penanaman modal yang jelas dalam jangka parjang yang termuat dalam sebutah Untuk menarik penanaman modal ke Kabupaten Buton dipertukar arah perencanaan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

menetapkan Peraturan Daerah tentang penanaman modal dengan berpedoman Kabupaten/Kota, dalam upaya meningkatkan penanaman modal, Pemerintah Daerah Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara berpedoman pada peraturan perundang-undangan. "Selain dengan Peraturan kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor yang dilatar dalam Perda dengan



Rencana Umum Penanaman Model Kab. Buton
Pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah-wilayah tersebut. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang seimbang dan berkelanjutan, diperlukan investasi yang tepat pada sektor-sektor prioritas. Prioritas pertumbuhan ekonomi di wilayah-wilayah tersebut mencakup pengembangan sektor pariwisata, pertanian, perikanan, dan manufaktur. Selain itu, diperlukan investasi dalam pembangunan infrastruktur, energi, dan teknologi informasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

Pengembangan sektor pariwisata di wilayah-wilayah tersebut dapat dilakukan melalui pengembangan destinasi wisata alam, budaya, dan religius. Dalam hal ini, kerjasama antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten sangat penting. Pemerintah pusat dapat memberikan bantuan finansial dan teknis, sementara pemerintah provinsi dan kabupaten dapat menyediakan fasilitas dan sarana prasarana yang memadai. Selain itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan di wilayah-wilayah tersebut.

Pengembangan sektor pertanian di wilayah-wilayah tersebut dapat dilakukan melalui pengembangan sistem irigasi, peningkatan kualitas tanah, dan pengembangan teknologi pertanian. Dengan demikian, produksi pertanian di wilayah-wilayah tersebut dapat meningkat dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pengembangan sektor perikanan di wilayah-wilayah tersebut dapat dilakukan melalui pengembangan fasilitas pelabuhan, peningkatan kualitas ikan lokal, dan pengembangan teknologi perikanan. Dengan demikian, produksi perikanan di wilayah-wilayah tersebut dapat meningkat dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pengembangan sektor manufaktur di wilayah-wilayah tersebut dapat dilakukan melalui pengembangan teknologi, peningkatan kualitas tenaga kerja, dan pengembangan pasaran. Dengan demikian, produksi manufaktur di wilayah-wilayah tersebut dapat meningkat dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pengembangan sektor pariwisata di wilayah-wilayah tersebut dapat dilakukan melalui pengembangan destinasi wisata alam, budaya, dan religius. Dalam hal ini, kerjasama antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten sangat penting. Pemerintah pusat dapat memberikan bantuan finansial dan teknis, sementara pemerintah provinsi dan kabupaten dapat menyediakan fasilitas dan sarana prasarana yang memadai. Selain itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan di wilayah-wilayah tersebut.

Pengembangan sektor pertanian di wilayah-wilayah tersebut dapat dilakukan melalui pengembangan sistem irigasi, peningkatan kualitas tanah, dan pengembangan teknologi pertanian. Dengan demikian, produksi pertanian di wilayah-wilayah tersebut dapat meningkat dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pengembangan sektor perikanan di wilayah-wilayah tersebut dapat dilakukan melalui pengembangan fasilitas pelabuhan, peningkatan kualitas ikan lokal, dan pengembangan teknologi perikanan. Dengan demikian, produksi perikanan di wilayah-wilayah tersebut dapat meningkat dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pengembangan sektor manufaktur di wilayah-wilayah tersebut dapat dilakukan melalui pengembangan teknologi, peningkatan kualitas tenaga kerja, dan pengembangan pasaran. Dengan demikian, produksi manufaktur di wilayah-wilayah tersebut dapat meningkat dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Rencana Umum Penanaman Model Kab. Buton
Pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah-wilayah tersebut. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang seimbang dan berkelanjutan, diperlukan investasi yang tepat pada sektor-sektor prioritas. Prioritas pertumbuhan ekonomi di wilayah-wilayah tersebut mencakup pengembangan sektor pariwisata, pertanian, perikanan, dan manufaktur. Selain itu, diperlukan investasi dalam pembangunan infrastruktur, energi, dan teknologi informasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.



Tarjet pertumbuhan ekonomi harus sejalan dengan isu pencapaian pemanasan global dan tujuan-tujuan pembangunan lingkungan hidup. Selain itu, sesua amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007, salah satu kebijakan dasar penanaman modal dalam RUPM diarahkan pada memberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Kooperasi (UMKM). Arah kebijakan Pemberdayaan UMKM dilakukan melalui 2 (dua) strategi yaitu strategi naik kelas dan strategi aliansi strategis. Lebih lanjut, pemeringkatan fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif dilaksanakan sesuai dengan arah kebijakan penciptaan iklim penanaman modal yang kondusif dan promosi penanaman modal yang dilaksanakan secara terfokus, terarah, dan efektif. Untuk mengimplementasikan seluruh arah kebijakan penanaman modal tersebut di atas, dalam RUPM Kabupaten Buton juga ditetapkan petra panduan (roadmap) implementasi yang dapat menjadikan arahan dalam menata prioritas implementasi kebijakan penanaman modal sesuai dengan potensi dan kondisi kemajuan ekonomi Indonesia.

Peta panduan tersebut perlu ditindaklanjuti oleh SKPD terkait secara konsisten dengan komitmen yang tinggi.



1. Asas kepastian hukum: dalam melakukan investasi setiap investor harus mempunyai kepastian hukum terhadap usaha seiringga investor dapat mengembangkan arah kebijakan penanaman modal berdasar pada asas sebagaimana Model Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Buton agar dapat bejalan dengan baik maka perlu memperhatikan asas yang harus ada dalam penanaman Model Pemerintah Kabupaten Buton berkomitmen untuk bertutu:
2. Asas ketertiban, ketertiban informasi terhadap hal-hal yang bekerja dengan tenang.
3. Asas akuntabilitas : dapat dipertangungjawabkan dan dapat diukur kualitas berhubungan dengan informasi penanaman Model
4. Asas tidak diskriminatif ; perlakuan yang sama dan tidak membedakan pekerjaan sesuai dengan perturan perundangan yang berlaku
5. Asas kebersamaan, apa yang dilakukan merupakan citra-cita bersama kelompok ekonomi
6. efisiensi berkeadilan, dalam proses penanaman modal akan dilakukan untuk keserjahan masyarakat sesuai tahapan dalam Standart Operasional Prosedure (SOP)

ASAS DAN TUJUAN

BAB II





7. berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, Pemanfaatan sumberdaya alam sebagai bagian dari Upaya penanaman modal dilakukan dengan bijaksana agar dapat berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan, untuk itu upaya memperbaiki lingkungan merupakan bagian dari tanggungjawab investor untuk mengganti lingkungan yang rusak sebagai dampak dari usahanya.
8. kemandirian, Upaya mendatangkan investor dalam mengelolah potensi sumberdaya yang ada dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah dalam membangun.

Berdasarkan asas tersebut maka diharapkan apa yang menjadi tujuan Penanaman Modal dapat tercapai. Adapun tujuan penanaman modal, yaitu:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah; Adanya penanaman modal di daerah merupakan modal utama dalam pembangunan daerah. Karena dengan adanya penanaman modal tersebut akan mendatangkan investasi yang akan mempengaruhi perputaran ekonomi di Kabupaten Buton. Dengan demikian maka diharapkan adanya perputaran ekonomi pada sektor riil akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi yang *pro poor, pro Growth, pro environment*. Pertumbuhan ekonomi yang baik haruslah mengacu pada pertumbuhan ketiga hal tersebut
2. Menciptakan lapangan kerja; Penanaman modal yang tinggi tentunya akan dibarengi dengan semakin tumbuhnya sarana-saran produksi yang tentunya membutuhkan tenaga kerja. Untuk itu dengan pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi haruslah dibarengi dengan terciptanya lapangan kerja agar tidak



terjadi dampak sosial di masyarakat. Dalam menghadapi *bonus demokrasi* tentunya dibutuhkan kesiapan daerah untuk menampung tenaga kerja yang cukup tinggi. Dan bilamana hal itu dapat dilaksanakan maka pertumbuhan penduduk akan menjadi modal bagi pembangunan dan dalam rangka menghadapi peningkatan penanaman modal didaerah.

3. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan; Pembangunan ekonomi dan pertumbuhan industri diarahkan pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan yaitu bagaimana pertumbuhan tersebut tidak hanya pada saat melakukan usaha tetapi melakukan upaya pembinaan dari hulu ke hilir sehingga akan selalu berkelanjutan. Disamping itu pembangunan industri atau usaha sedapat mungkin tetap terintegrasi dalam mata rantai saling membutuhkan.
4. Meningkatkan kemampuan daya saing usaha daerah; Kemampuan daya saing daerah sangat ditentukan bagaimana mengelolah potensi daerah menjadi suatu yang bernilai dari aspek kompetensi dan kompetitif, dengan adanya upaya tersebut maka *add value* pada potensi daerah merupakan salah satu strategi bagi peningkatan daya saing daerah.
5. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah; Penanaman modal yang mendatangkan investasi tentunya diharapkan adanya transfer knowledge dan transfer teknologi bagi daerah. Dan pada suatu saat nanti maka daerah akan mampu menjalankan secara mandiri dengan teknologi dan pengetahuan yang telah dimiliki.

- 
6. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan; Penanaman modal juga diharapkan mampu mendorong ekonomi kerakyatan. Hal ini tentunya melalui upaya pembinaan ekonomi kerakyatan melalui dana-dana Corporate Sosial Responsibility (CSR).
 7. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal dari daerah, luar daerah, maupun luar negeri;
 8. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penanaman modal tentunya diharapkan mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat local



BAB III

VISI DAN MISI

Mengacu pada visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Buton tahun 2005-2025, maka visi penanaman modal Kabupaten Buton sampai tahun 2025 adalah

“Penanaman Modal Penyumbang tertinggi Perbaikan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Buton 2025”.

Penanaman modal sebagai salah satu kekuatan pembangunan diharapkan mampu memperbaiki ekonomi daerah dengan bergeraknya semua sector pembangunan dan pada akhirnya tentunya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Buton tahun 2025.

Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan 3 (tiga) misi, yaitu sebagai berikut:

1. Penanaman modal yang berdaya saing;
2. Pengembangan Kegiatan Ekonomi Berbasis Sumberdaya;
3. Pemerataan dan pertumbuhan investasi pada sector unggulan.

Berdasarkan visi dan misi, dirumuskan Tujuan dari visi tersebut. Adapun tujuan dalam RUPM ini adalah :

1. Mewujudkan Iklim Investasi penanaman Modal yang berdaya saing
2. Mewujudkan Investasi berbasis Sumberdaya yang berwawasan Lingkungan
3. Mewujudkan Pertumbuhan Investasi pada sector Unggulan.

Arah kebijakan penanaman modal, yang meliputi 7 (tujuh) elemen utama, yaitu:



1. Perbaikan Iklim Penanaman Modal; perbaikan iklim penanaman modal dilakukan dengan cara penguatan kelembagaan, pengaturan bidang usaha, pengaturan persaingan usaha, hubungan antara industri, system perpajakan . Melalui hal tersebut diharapkan akan mampu menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif.
2. Persebaran Penanaman Modal; Persebaran Penanaman Modal dilakukan agar tidak terpolalairasi pada satu wilyah yang berdampak pada adanya kesejangan antar wilayah. Untuk itu upaya pembangunan sentra-sentra ekonomi baru, pemberian fasilitas kemudahan pada investor yang membangun didaerah kantong kemiskinan serta penyusunan potensi daerah pada setiap wilayah merupakan upaya untuk meningkatkan pesebaran penanaman modal.
- 3 Fokus Pengembangan Pangan dan Hasil Bumi, Infrastruktur,Energi, Kebudayaan dan Pariwisata, Perdidikan, dan Ekonomi Kreatif;
- 4 Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*); Penanaman modal yang berwawasan lingkungan diperlukan Karena konsekwensi penanaman modal yang memanfaatkan potensi sumberdaya alam adalah semakin tergerusnya alam beserta hasilnya. Untuk itu dibutuhkan pengelolaan yang bijaksana agar tetap berkesinambungan melalui sinergitas kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup, khususnya program pengurangan emisi gas rumah kaca pada sektor kehutanan, transportasi, industri, energi, dan limbah, serta program pencegahan kerusakan sumber daya alam.



4. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKM);
Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKM) merupakan soko guru yang menopang ekonomi daerah dan sangat membutuhkan perhatian dalam menunjang pembangunan.
6. Pemberian Fasilitas Kemudahan, dan Insentif Penanaman Modal; dalam rangka menarik penanaman modal dalam menanamkan investasinya maka fasilitas kemudahan dalam pelayanan merupakan strategi untuk menjaga kepercayaan agar tetap berinvestasi.
7. Promosi Penanaman Modal.

Promosi Penanaman Modal dibutuhkan untuk diversifikasi usaha agar secara kuantitas akan terus berkembang dalam pengelolaan potensi. Upaya melalui keikutsertaan pada event regional maupun internasional.

Ke tujuh kebijakan tersebut merupakan arah dalam pelaksanaan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Buton.



BAB IV

ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

Arah Kebijakan Penanaman modal dapat diuraikan sebagai berikut :

4.1. Perbaikan Iklim Penanaman Modal

Arah kebijakan perbaikan iklim penanaman modal adalah sebagai berikut:

a. Penguatan Kelembagaan Penanaman Modal Kabupaten Buton

Untuk mencapai penguatan kelembagaan penanaman modal, maka kelembagaan penanaman modal di Kabupaten Buton, SKPD teknis/sektor terkait dan pemerintah kabupaten/kota perlu memiliki visi yang sama mengenai pembagian urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, pelimpahan dan pendeklasian kewenangan di bidang penanaman modal, dan koordinasi efektif di antara lembaga-lembaga tersebut.

Penguatan kelembagaan penanaman modal di Kabupaten Buton dilakukan sekurang-kurangnya dengan:

- 1) Pengembangan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal yang lebih efisien, efektif, dan akomodatif terhadap penanaman modal.
- 2) Penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal oleh lembaga/instansi yang berwenang di bidang penanaman modal dengan mendapat pendeklasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga/instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan di Kabupaten Buton.



- 3) Peningkatan koordinasi antar lembaga/instansi di Kabupaten Buton dalam rangka pelayanan penanaman modal.

Hal ini akan memberikan kepastian dan kenyamanan berusaha kepada para penanam modal.

- 4) Peningkatan peran lembaga penanaman modal Kabupaten Buton untuk secara lebih proaktif menjadi inisiatör peranaman modal serta berorientasi pada pemecahan masalah dan fasilitasi yang baik kepada para penanam modal yang akan maupun yang sudah menjalankan usahanya di Kabupaten Buton.

b. Pengaturan Bidang Usaha

Pengaturan Bidang usaha dilakukan dengan persyaratan diatur dengan cara:

- 1) Pengaturan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, keamanan, serta kepentingan strategis lainnya
- 2) Pengaturan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan ditetapkan dengan kriteria-kriteria yang dianggap strategis, seperti perlindungan sumber daya alam, perlindungan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, peningkatan partisipasi modal daerah, serta kerjasama dengan badan usaha yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- 3) Bidang-bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan harus jelas dapat diidentifikasi dan tidak merimbulkan multi tafsir.



- 4) Pengaturan bidang-bidang usaha yang tertutup dan terbuka mengacu dan tidak bertentangan dengan peraturan yang ditetapkan secara nasional.

c. Persaingan Usaha

Mengingat persaingan usaha merupakan faktor penting dalam iklim penanaman modal, maka:

- 1) Perlu menetapkan pengaturan persaingan usaha yang sehat (level playing field), sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama di masing-masing level pelaku usaha. Dengan demikian, dunia usaha dapat tumbuh dan berkembang secara sehat, serta dapat menghindari pemerataan kekuatan ekonomi pada perorangan atau kelompok tertentu.
- 2) Perlu meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap kegiatan-kegiatan yang bersifat anti-persaingan seperti penetapan syarat perdagangan yang merugikan, pembagian wilayah dagang, dan strategi penetapan harga yang mematikan pesaing.

d. Hubungan Industrial

Hubungan industrial yang sehat dalam penanaman modal dimaksudkan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia di Kabupaten Buton. Oleh karena itu diperlukan:

- 1) Penetapan kebijakan yang mendorong perusahaan untuk memberikan program pelatihan dan peringkatan ketrampilan dan keahlian bagi para pekerja.



- 2) Aturan hukum yang mendorong terlaksananya perundingan kolektif yang harmonis antara buruh/pekerja dan pengusaha yang dilandasi prinsip itikad baik (*code of good faith*).

e. Sistem Perpajakan dan Kepabeanan

Arah kebijakan sistem perpajakan dan kepabeanan ke depan adalah pembuatan sistem administrasi perpajakan dan kepabeanan yang sederhana, efektif, dan efisien. Untuk itu diperlukan identifikasi yang tepat mengenai jenis dan tata cara pemungutan pajak dan bea masuk yang akan diberikan sebagai insentif bagi penanaman modal. Pilihan atas insentif perpajakan dan kepabeanan bagi kegiatan penanaman modal perlu memperhatikan aspek strategis sektoral, daerah, jangka waktu, dan juga prioritas pengembangan bidang usaha.

4.2 . Persebaran Penanaman Modal

Arah kebijakan untuk mendorong persebaran penanaman modal adalah sebagai berikut:

- a. Pengembangan sentra-sentra ekonomi baru di wilayah-wilayah yang merupakan kantong kemiskinan, sesuai dengan keunggulan yang dimiliki oleh wilayah-wilayah tersebut.
- b. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal di wilayah-wilayah yang merupakan kantong kemiskinan.



- c. Penyusunan prospektus/potensi penanaman modal untuk potensi penanaman modal di setiap kabupaten/kota dan memasarkannya secara efektif dan tepat sasaran untuk mendorong pemerataan penanaman modal di Kabupaten Buton.

4.3. Fokus Pengembangan Hasil Bumi (Tambang) dan Pangan, Infrastruktur, Energi, Kebudayaan dan Pariwisata, Pendidikan, dan Ekonomi Kreatif

a. Pangan dan Hasil Bumi

Sasaran penanaman modal bidang pangan dan hasil bumi adalah untuk mewujudkan kontribusi Kabupaten Buton dalam ketahanan pangan nasional, dengan menjadi daerah perikanan potensial dengan meningkatkan teknologi pengolahan komoditas perikanan dan Kelautan serta Pemanfaatan hasil tambang Kabupaten Buton terutama Aspal sebagai satu-satunya produk yang digunakan dalam peingkatan kualitas jalan di Indonesia.

Arah kebijakan penanaman modal di bidang pangan dan hasil bumi adalah sebagai berikut:

- 1) Pengembangan pengelolaan potensi tambang dan potensi perikanan dan Kelautan beserta seluruh jenis produknya secara optimal
- 2) Pengembangan kawasan potensial perikanan dan kelautan di beberapa wilayah di Kabupaten Buton.
- 3) Pemberian fasilitas dan kemudahan pada penanaman modal dalam bidang tersebut .
- 4) Pemberian fasilitas dan kemudahan pada penanaman modal dalam bidang pengolahan Tambang dan hasil Perikanan dan Kelautan.



b. Infrastruktur

pengembangan infrastruktur merupakan suatu keharusan dalam rangka mendukung masuknya penanaman modal di Kabupaten Buton. Untuk itu Sasaran pengembangan infrastruktur adalah Pembukaan akses Jalan pada sentra-sentra produksi serta meningkatkan koneksi antar jaringan jalan baik jalan Negara, Provinsi maupun jalan Kabupaten.

Arah Kebijakan pengembangan penanaman modal di bidang infrastruktur adalah:

- 1) Pengembangan Jaringan Jalan dan jembatan pada daerah-daerah produksi.
- 2) Pengembangan kawasan industri atau kawasan ekonomi khusus baru.

Dalam pengembangan kawasan tentunya merujuk pada Rencana Tata Ruang Kabupaten Buton dimana ditetapkan bahwa :

- a. Kawasan strategi meliputi Kawasan Strategis Nasional (KSN) adalah kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup nasional terhadap ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, serta pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi. Kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis nasional yang ada di Kabupaten Buton sebagaimana dimaksud di atas adalah **Kawasan Andalan Kapolimu** meliputi **Kecamatan Kapontori** dan **Kecamatan Lasalimu** yang akan memacu pertumbuhan ekonomi kawasan dan wilayah sekitarnya dengan



sektor unggulan agroindustri, pertambangan, perikanan, pertanian, perkebunan, kehutanan, dan pariwisata;

- b. **Kawasan Strategis Propinsi (KSP)** . Kawasan Strategis Provinsi (KSP) adalah kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup regional terhadap ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, serta pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi. Kawasan Strategis Provinsi Sulawesi Tenggara yang terdapat di Kabupaten Buton adalah kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, berupa Pusat Kawasan Industri Pertambangan (PKIP) Kapontori-Lasalimu (**KAPOLIMU**) yang meliputi Wilayah Kecamatan Kapuntori dan Kecamatan Lasalimu. Beberapa jenis energi dan sumberdaya mineral yang terdapat pada kawasan ini adalah: Aspal, Minyak lepas pantai (Blok II), Rembesan minyak dan gas, Batubara, Rijang, dan Pasir kuarsa, Mika.

Disamping Pelabuhan Feri Kamaru (Penyeberangan Kamaru-Wangiwangi), di daerah ini juga telah berkembang Pelabuhan Khusus Nambo (Lawele), yang pada mulanya merupakan pelabuhan rakyat, namun telah berkembang pemanfaatannya setelah ada eksplorasi tambang di kawasan ini.

c. **Kawasan Strategis Kabupaten (KSK)**

Kawasan Strategis Kabupaten (KSK), yakni kawasan yang berfungsi untuk melayani skala kegiatan provinsi atau kabupaten. Kabupaten



Buton merupakan salah satu wilayah Kabupaten di Propinsi Sulawesi Tenggara yang memiliki potensi pengembangan di sektor pertanian, perikanan, kelautan yang sangat strategis, sehingga agroindustri di wilayah ini cukup potensial mengingat potensi agroekologinya untuk beberapa komoditas unggulan yang juga didukung tipologi wilayah tersebut yang merupakan wilayah pesisir dengan hamparan lau yang sangat luas. Selain itu, pengembangan sector perlambangan dan pariwisata juga akan menjadi faktor pemicu pertumbuhan secara cepat. Sektor pariwisata baik alam maupun budaya juga akan dapat menjadi daya tarik tersendiri, dalam upaya meningkatkan perekonomian wilayah. Oleh karena itu, KSK ditetapkan untuk sektor-sektor tersebut.

Kawasan strategis yang ada di Kabupaten Buton terdiri dari **Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi**, dan kawasan strategis dari sudut daya dukung lingkungan hidup. Untuk kawasan pertumbuhan ekonomi berbeda dalam hal keunggulan (sektor unggulan) yang menjadikan kawasan tersebut memiliki nilai strategis kabupaten.

Terdapat 2 KSK dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi sebagai berikut:

1. KSK Cepat Tumbuh (Ibukota) Pasarwajo
2. KSK Kamaru dan Sekitarnya



Terdapat 2 KSK dari Sudut Kepentingan Daya Dukung Lingkungan sebagai berikut:

1. KSK Suaka Margasatwa Lambusango
 2. KSK Cagar Alam Kakinauve
- 3) Pengembangan infrastruktur pendukung dan fasilitas pariwisata di kawasan pengembangan pariwisata, yang meliputi 12 (dua belas) kawasan, yaitu:
- a. Kawasan Strategis Pariwisata I, meliputi Kawasan Pasarwajo dan sekitarnya, dengan pengembangan daya tarik wisata unggulan terdiri atas:
 1. Wisata Bahari; yaitu Pantai Banabungi, Pantai Kasosona, Pantai Kancinaa, Pantai Kandowa, dan Pantai Lembo, Pantai Kumbawakole Muara Kali Winto dan Spot Diving Teluk Pasarwajo
 2. Wisata Budaya; yaitu Pesta Adat Tahunan Kondowa, Pesta Adat Pikola Liwu Takimpo, Pesta Adat Kabawakole/Pakande Bueya, Pesta Adat Kahulungaya, Pikola Liwu Kambula Bulana Pasarwajo, Pesta Kampung Kancinaa, Pesta Kampung Lapodi, Pesta Kampung Banauwe, Pesta Adat Wakaokili, Pesta Kampung Kombeli, dan Pesta Kampung Laburunci, dan Pesta Kampung Awainulu;



3. Wisata Sejarah; Benteng Kambula Bulana, Benteng Wangumangga, Benteng Takimpo Lipuogeno, Benteng Kondowa, Benteng Kahulungaya, Benteng Kabawakole, Benteng Wayaro, Benteng Labale, Benteng Tombuku Pocumbu;
 4. Wisata Alam; Gua Wandingi, Kali Lakua, Danau Pocuno Cui, Gua Larumusu Air Terjun Wakahau-hau, Air Panas Wining/Waredere, dan Air Panas Kaongke-ongkea.
- b. Kawasan Strategis Pariwisata II, meliputi Kawasan Wabula dan sekitarnya, dengan pengembangan daya tarik wisata unggulan terdiri atas:
1. wisata Bahari, Yaitu Pantai Lakadao, Pantai Lahundaru, Pantai Lakongkomali, Pantai Wabula, Kali Topa dan Spot Diving Wabula Wasuemba;
 2. Wisata Budaya, Yaitu Pindoaano Kuri, Pidoaano Kampurus, dan Mataano Galampa;
 3. Wisata Sejarah. Yaitu Benteng Koncu Wabula, Benteng Liwu Wabula, Benteng Wampua, Benteng Wasampela, Benteng Ama Badua, Benteng Wasuemba, Makam Raja Wakaakaa, Makam Kumaha, Makam Lakancuna, Prasasti Wacu Koburi, Batu Wabula, Perahu Kuno/Wakambaebunga, Bedil/Senjata Tradisional, Benteng Wacu Katoru, Makam Lakapoho, Makam



Wabula Bula, Benteng Lakongkomali, dan Benteng Wainda Wulu;

4. Wisata Agro, Yaitu Kebun Jeruk Siompu Organik yang Dikembangkan di Wabula; dan
5. Industri Kreatif, yaitu Kerajinan Tenun di Wabula dan Kerajinan Anyaman di Wasampela.

c. Kawasan Strategis Pariwisata III meliputi Kawasan Kapontori dan sekitarnya, dengan pengembangan daya tarik wisata unggulan terdiri atas:

1. Wisata Bahari, yaitu Pantai Pulau Pendek, Pulau Panjang, Pantai Kepontori dan Spot Diving Pulau Pendek;
2. Wisata Budaya, yaitu Pesta Adat Bongkaano Tao, Pesta Panen, dan Pesta Adat Ago-Ago Tei;
3. Wisata Alam, yaitu Uwe Kancuru Air Terjun Lasuasini, Danau Biru/Ndawu Ndawuna, Gua Wambilau, Gua Liakamoi, Gua Langole, Gua Watole Togo, Hutan Konservasi Lambusango;
4. Wisata Sejarah, yaitu Benteng Maa Inggi Benteng La Bale, Benteng Lakambelu Mbelu, Benteng Sangia Sirtara, Benteng Kamelongko, Benteng Manu Saeko, Benteng Watomolobe, Makam Raja Mulae, Makam Foobula, Makam Wasitehota, Rumah Tua Waondo Wolio, Makam Dungku Cangia, dan Makam Maa Baaria;



- d. Kawasan Strategis Pariwisata IV meliputi kawasan Wolowa dan sekitarnya, dengan pengembangan daya tarik wisata unggulan terdiri atas:
 1. Wisata Bahari, yaitu Pantai Sokoa, Pantai Sangia Waode, Pantai Kapoila dan Spot Diving Sokoa;
 2. Wisata Budaya, yaitu Pesta Kampung Kaumbu, dan Pesta Adat Katimondoa Wakantolalao;
 3. Wisata Sejarah, yaitu Benteng Wakalouma, Benteng Wangkaole ole, dan Benteng Matawia.

- e. Kawasan Strategis Pariwisata V meliputi kawasan Siotapina dan sekitarnya, dengan pengembangan daya tarik wisata unggulan terdiri atas:
 1. Wisata Bahari, yaitu Spot Diving Sangia Manuru dan Jangkar Tua di Kanawa;
 2. Wisata Budaya, yaitu Makam Garullah Dudu/Sultan La Buke, Pesta Adat/Panen Kumbewaha, Pesta Adat Labuandiri, Tuturangi Gunung Siotapina, Tuturangi Makam Sangia Manuru;
 3. Wisata Alam, yaitu Uwe Wasalabose (Manuru), Uwe Kalibu (Manuru), Permandian Baaluwu, dan Permandian Sangia Manuru;
 4. Wisata Sejarah, yaitu Benteng Siotapina/Makam Sultan Oputa Yiko'o dan Benteng Sangia Manuru.



- f. Kawasan Strategis Pariwisata VI meliputi kawasan Lasalimu Selatan dan sekitarnya, dengan pengembangan daya tarik wisata unggulan terdiri atas:
 1. Wisata Bahari, yaitu Pantai Koguna; dan Spot diving pantai Koguna;
 2. Wisata Alam, yaitu Gua Langalu dan Togo Motonu;
 3. Wisata Budaya, yaitu Ritual Pesta Adat Ambauu;
 4. Wisata Sejarah yaitu Benteng Ambauu dan Benteng Togo;
- g. Kawasan Strategis Pariwisata VII meliputi kawasan Lasalimu dan sekitarnya, dengan pengembangan daya tarik wisata unggulan terdiri atas:
 1. Wisata Budaya, yaitu Sumpua, Bongkana Tau, Pesta Panen Bonelalo, Pesta Panen Kakenauwe, Pesta Adat Lawele, Pesta panen Suandala, dan Pesta panen Lasembangi;
 2. Wisata Alam, yaitu Air Terjun Kandawu Ndawuno, Gua Wa Moose, Air Terjun Waoleona, Air Panas Togo Mangura, dan Permandian Komearate;
 3. Wisata Sejarah, yaitu Benteng Watole, Benteng Lasalimu dan Benteng Sangia Kopea;
- h. Kawasan Strategis Pariwisata VIII meliputi Kawasan Hutan Konservasi Lambusango dan sekitarnya dengan pengembangan daya tarik wisata



unggulan yaitu Wisata alam berbasis konservasi flora dan fauna, penelitian, dan pendidikan; dan

- i. Kawasan Strategis Pariwisata IX meliputi kawasan pariwisata minat khusus yaitu suku bajo Lawele, Bajo Tira-Tira, Bajo Kamaru, Bajo Siotapina, Bajo Bahari Tolando, Tambang Aspal Lawele dan Kabungka Sebagai Kawasan wisata Minat Khusus, wisata Budaya, Laut dan Pendidikan; can
- j. Kawasan Strategis Pariwisata X , meliputi kawasan Pantai Koguna dan sekitarnya, dengan pengembangan daya tarik wisata unggulan terdiri atas :
 - 1. Wisata Pantai;
 - 2. Wisata Laut;
 - 3. Wisata danau udang merah;
 - 4. Gua batu belah;
 - 5. Jangkar kapal;
 - 6. Spot Diving Kanawa; dan
 - 7. Wisata minat khusus.

c. Energi

Sasaran pengembangan energi adalah tersedianya pasokan energi untuk pengembangan berbagai sektor di Kabupaten Buton dan tersedianya energi baru dan terbarukan.



Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang energy adalah sebagai berikut:

- 1) Optimalisasi potensi dan sumber energi baru dan terbarukan serta mendorong penanaman modal infrastruktur energy untuk memenuhi kebutuhan energi di Kabupaten Buton.
- 2) Peningkatan pangsa sumberdaya energi baru dan terbarukan untuk mendukung efisiensi, konservasi, dan pelestarian lingkungan hidup dalam pengelolaan energi.
- 3) Pengurangan energi fosil untuk alat transportasi, listrik, dan industri dengan substitusi menggunakan energi baru dan terbarukan
- 4) Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal serta dukungan akses pembiayaan domestik untuk penanaman modal sektor energi yang menyediakan kebutuhan energi di Kabupaten Buton dan sumber energy terbarukan.

d. Kebudayaan dan Pariwisata

Kabupaten Buton merupakan daerah yang kaya akan kebudayaan dan potensi Pariwisata. Untuk itu pengelolaan potensi itu ditujukan untuk melestarikan budaya serta untuk meningkatkan pendapatan daerah yang berasal dari kekayaan budaya dan objek wisata alam.

Sasaran pembangunan kebudayaan dan pariwisata diarahkan untuk mendukung sasaran yang hendak dicapai dalam RIPPDA Kabupaten Buton 2013-2025 (Perda No. 2 Tahun 2015).



Arah kebijakan pengembangan penanaman modal di bidang kebudayaan dan pariwisata adalah sebagai berikut:

- 1) Terlaksananya Kegiatan budaya secara regular dalam bentuk Festival Budaya tua ataupun kegiatan budaya lainnya dalam rangka pelestarian nilai-nilai budaya dan menarik wisatawan baik local maupun manca Negara
- 2) Menjadikan Kabupaten Buton sebagai salah satu daerah tujuan kegiatan sail Indonesia
- 3) Optimalisasi Daya Tarik Wisata yang telah ada dengan memberikan nilai tambah teknologi dalam apresiasi DTW.
- 4) Pengembangan Daya Tarik Wisata baru yang berbasis kebudayaan.
- 5) Pemberian fasilitas dan insentif pada penanaman modal dalam bidang pemberian nilai tambah pada DTW yang telah ada dan dalam pembangunan DTW baru.

e. Pendidikan

Banyaknya potensi yang dimiliki jika tidak di pergunakan atau dikelolah oleh tenaga profesional maka hasilnya tidak akan maksimal. Untuk itu melalui pendidikan hal ini akan terwujud. Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam rangka menyiapkan tenaga kerja serta penduduk yang siap pakai dan berpikiran produktif dalam pengelolaan sumberdaya alam yang ada. Penanaman modal di bidang pendidikan diarahkan pada pengembangan fasilitas pendukung industri pendidikan di Kabupaten Buton yang berdaya saing di tingkat global.

Arah kebijakan pengembangan pendidikan:



- 1) Pengembangan Pendidikan yang berbasis Potensi Sumberdaya alam untuk peningkatan daya saing Kabupaten Buton sebagai daerah kaya potensi sumberdaya alam.
- 2) Pemberian fasilitas dan insentif untuk penanaman modal dalam bidang pengembangan Pendidikan untuk peningkatan daya saing Kabupaten Buton.

f. Ekonomi Kreatif

Pengembangan ekonomi kreatif diarahkan pada pengembangan industri kreatif kerajinan, industri berbasis teknologi informasi, dan Industri kreatif kebudayaan dan pariwisata yang meningkatkan nilai tambah kebudayaan dan pariwisata

Arah kebijakan pengembangan ekonomi kreatif adalah sebagai berikut:

- 1) Pengembangan industri kreatif kerajinan, industri kreatif berbasis teknologi informasi, dan industri kreatif kebudayaan dan pariwisata yang meningkatkan nilai tambah kebudayaan dan pariwisata.
- 2) Pemberian fasilitas dan insentif pada penanaman modal di bidang industri kreatif kerajinan, industri kreatif berbasis teknologi informasi, dan industri kreatif kebudayaan dan pariwisata yang meningkatkan nilai tambah kebudayaan dan pariwisata.



4.4 Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*)

Arah kebijakan Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*) adalah sebagai berikut:

- a. Perlunya bersinergi dengan kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup, khususnya program pengurangan emisi gas rumah kaca pada sektor kehutanan, transportasi, industri, energi, dan limbah, serta program pencegahan kerusakan sumber daya alam.
- b. Pengembangan sektor-sektor prioritas dan teknologi yang ramah lingkungan, serta pemanfaatan potensi sumber energi baru dan terbarukan.
- c. Pengembangan ekonomi hijau (*green economy*).
- d. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal kepada penanaman modal yang mendorong upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup termasuk pencegahan pencemaran, pengurangan pencemaran dan perusakan lingkungan, serta mendorong perdagangan karbon (*carbon trade*).
- e. Peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan secara lebih terintegrasi, dari aspek hulu hingga aspek hilir.
- f. Pengembangan wilayah yang memperhatikan tata ruang dan kemampuan atau daya dukung dan daya tampung lingkungan.



5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK)

Sesuai dengan Misi RPJMD 2012-2017 yaitu untuk menguatkan perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif, maka Pemerintah Kabupaten Buton perlu menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan UMKMK dan peningkatan keunggulan kompetitif UMKMK.

Arah kebijakan pemberdayaan UMKM dilakukan berdasarkan 2 (dua) strategi besar, yaitu:

- a. Strategi naik kelas, yaitu strategi untuk mendorong usaha yang berada pada skala tertentu untuk menjadi usaha dengan skala yang lebih besar, usaha mikro berkembang menjadi usaha kecil, kemudian menjadi usaha menengah, dan pada akhirnya menjadi usaha besar.
- b. Strategi aliansi strategis, yaitu strategi kemitraan berupa hubungan (kerjasama) antara dua pihak atau lebih pelaku usaha, berdasarkan kesetaraan, keterbukaan, dan prinsip saling menguntungkan sehingga dapat memperkuat keterkaitan di antara pelaku usaha dalam berbagai skala usaha. Aliansi dibangun agar wirausaha yang memiliki usaha lebih kecil mampu menembus pasar dan jaringan kerjasama produksi pada skala yang lebih besar. Aliansi tersebut dibangun berdasarkan pertimbangan bisnis dan kerjasama yang saling menguntungkan. Pola aliansi semacam inilah yang akan menciptakan keterkaitan usaha (*lingkage*) antara usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan usaha besar.



6. Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan/atau Insentif Penanaman Modal

Fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal merupakan suatu keuntungan ekonomi yang diberikan kepada sebuah perusahaan atau kelompok perusahaan sejenis untuk mendorong agar perusahaan tersebut berperilaku/melakukan kegiatan yang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Buton.

Arah Kebijakan dalam Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan/atau Insentif Penanaman modal adalah sebagai berikut:

- a. Implementasi Pola Umum Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan/atau Insentif, Bentuk/Jenis Fasilitas, Kemudahan, dan/atau Insentif, Kriteria Penanaman Modal yang diberikan Fasilitas, Kemudahan, dan/atau Insentif Penanaman Modal, dan Mekanisme Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan/atau Insentif Penanaman Modal, sesuai yang perundangan yang berlaku.
- b. Peningkatan koordinasi antarlembaga terkait dalam implementasi.

7. Promosi Penanaman Modal

Arah kebijakan promosi penanaman modal adalah sebagai berikut:

- a. Penguatan citra (*image building*) Kabupaten Buton sebagai daerah tujuan penanaman modal yang menarik dengan mengimplementasikan kebijakan yang mendukung penanaman modal dan menyusun rencana tindak penciptaan citra positif sebagai tujuan penanaman modal.
- b. Pengembangan strategi promosi yang lebih terfokus, terarah (*well-targeted*), dan inovatif.



- c. Pelaksanaan kegiatan promosi dalam rangka pencapaian target penanaman modal yang telah ditetapkan dalam RPJMD.
- d. Peningkatan peran koordinasi promosi penanaman modal dengan seluruh instansi terkait dan Pemerintah Kabupaten.
- e. Penguatkan peran fasilitasi hasil kegiatan promosi secara proaktif untuk mengubah minat penanaman modal menjadi realisasi penanaman modal.



BAB V

PETA PANDUAN (ROADMAP) IMPLEMENTASI

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL

Peta panduan implementasi Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Buton disusun dalam 3 (tiga) fase yang dilakukan secara paralel dan simultan mulai dari fase jangka panjang dan saling berkaitan satu dengan lainnya, yaitu sebagai berikut:

Fase I (2015-2016) : Pada fase ini di rencanakan pada pembangunan Infrastruktur pendukung yang mampu menarik investasi untuk menanamkan Modalnya didaerah dan Percepatan realisasi penanaman modal untuk proyek-proyek strategis dan proyek-proyek yang sudah cirancang.

Implementasi Fase I dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka pendek, yaitu 1 (satu) sampai 2 (dua) tahun ke depan. Pada Fase ini, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, antara lain, menyiapkan infrastruktur pendukung, peningkatan kapasitas kelembagaan, semua ini diarahkan pada pemerintah dan swasta baik penanaman modal yang melakukan perluasan usaha atau melakukan penanaman baru, penanaman modal yang menghasilkan bahan baku/barang setengah jadi bagi industri lainnya, penanaman modal yang mengisi kekurangan kapasitas produksi atau memenuhi kebutuhan lokal dan substitusi impor, serta penanaman modal penunjang infrastruktur.



Implementasi Fase I juga dimaksudkan untuk meninjau kembali status perkembangan dan percepatan realisasi proyek-proyek strategis dan proyek-proyek lain yang sudah pernah direncanakan.

Proyek-proyek strategis yang perlu ditinjau statusnya dan dipercepat realisasinya meliputi: pembangunan Smelter Aspal, Nikel dan Pelabuhan dan fasilitas pendukungnya, kawasan kawasan peruntukan industri, infrastruktur jalan), pelabuhan), proyek penyediaan air bersih, dan lain-lain. Proyek-proyek pembangunan kepariwisataan yang perlu ditinjau status perkembangan dan percepatan realisasinya, meliputi: pembangunan daya tarik wisata baru, revitalisasi kawasan pariwisata, dan fasilitas pendukung kepariwisataan. Proyek-proyek yang perlu dipercepat realisasinya meliputi: Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kapontori dan Lasalimu, Percepatan pembangunan Jalan Kapontori – Pasarwajo, serta Wambulu Sampolawa (Busel) – Kaokongkea Pasarwajo (Buton), Pembangunan Dermaga Lasalimu, Pembangunan Smelter Aspal dan Nikel, dan lain-lain.

Untuk mendukung implementasi Fase I dan mendukung fase-fase lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan dan mengefektifkan koordinasi lintas sektor/antarinstansi dan koordinasi dengan kabupaten/kota dalam meregulasi, memfasilitasi, dan mempercepat proses realisasi penanaman modal yang sudah direncanakan dan segera merealisasikan penanaman modal yang telah siap direalisasikan.



2. Membuka hambatan (*debtlenecking*) dan memfasilitasi penyelesaian persiapan proyek proyek besar dan strategis agar dapat diaktualisasikan implementasinya.
3. Melakukan berbagai terobosan kebijakan terkait dengan penanaman modal yang mendesak untuk diperbaiki atau diselesaikan.
4. Mengidentifikasi proyek-proyek penanaman modal di kabupaten yang siap ditawarkan dan dipromosikan sesuai dengan daya dukung lingkungan hidup dan keunggulan kabupaten/kota yang bersangkutan.
5. Merintis kerjasama pentahelix antara pemerintah, swasta, perguruan tinggi, mitra investasi, dan mitra profesional.
6. Menata dan mengintensifkan strategi promosi penanaman modal yang efektif dan tepat sasaran (*well targeted*) ke negara-negara dan calon penanam modal yang potensial, terutama untuk proyek-proyek yang sudah direncanakan.
7. Meningkatkan citra positif Kabupaten Buton sebagai daerah tujuan investasi.

Fase II (2016-2019) : Percepatan Pembangunan Infrastruktur, Persiapan dan Fasilitasi Pengembangan Kawasan Prioritas dan Fasilitas Pencukungnya, Kawasan Industri Besar, dan sektor-sektor lain yang diprioritaskan.

Implementasi Fase II dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka menengah sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Pada fase ini kegiatan yang dilakukan adalah percepatan/fasilitasi pembangunan



infrastruktur besar yang sudah direncanakan, persiapan dan fasilitasi kawasan pengembangan pariwisata dan kawasan industri besar. Infrastruktur skala besar yang menjadi focus pada Fase II ini adalah Lanjutan penguatan kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Laguna dan kawasan industry (, kawasan pengembangan pariwisata, dan pelabuhan laut dan fasilitas-fasilitas pendukungnya.

Untuk mendukung implementasi Fase II dan mendukung fase-fase lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

1. Penetapan prioritas penanaman modal yang difokuskan pada pembangunan infrastruktur, kawasan pengembangan pariwisata dan fasilitas pendukungnya, kawasan industri besar, dan sektor-sektor lain yang diprioritaskan.
2. Penyempurnaan/revisi atas peraturan/kebijakan yang berkaitan dengan penanaman modal yang berkaitan dengan penanaman modal dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur, kawasan pengembangan pariwisata dan fasilitas pendukungnya, kawasan industri besar, dan sektor-sektor lain yang diprioritaskan.
3. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal untuk kegiatan kegiatan penanaman modal yang diprioritaskan.
4. Memperkuat kerjasama pentahelix antara pemerintah, swasta, perguruan tinggi, mitra investasi, dan mitra profesional.



5. Menata dan mengintensifkan strategi promosi penanaman modal yang efektif dan tepat sasaran (*well targeted*) ke negara-negara dan calon penanam modal yang potensial

Fase III (2020-2025) : Pengembangan Industri Berdaya Saing Tinggi dan Berbasis Pengetahuan (*Knowledge-based Industry*) Implementasi Fase III dimaksudkan untuk mencapai dimensi penanaman modal jangka panjang (10-15 tahun). Fase ini bisa dilaksanakan jika elemen-elemen yang menjadi prasyarat telah dimiliki, seperti tersedianya infrastruktur yang mencukupi, terbangunnya sumber daya manusia yang handal, terwujudnya sinkronisasi kebijakan penanaman modal di antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten Buton, dan Pemerintah Kabupaten/Kota di sekitar Kabupaten Buton, pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal yang berdaya saing.

Pada fase ini, kegiatan penanaman modal diarahkan pada kegiatan penanaman modal yang berdaya saing tinggi mendukung perwujudan visi Kabupaten Buton dan penanaman modal yang berbasis pengetahuan (*knowledge-based Industry*) sesuai dengan keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh Kabupaten Buton.

Untuk mendukung implementasi Fase III ini, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

1. Pemetaan potensi sumber daya dan *value-chain* distribusi untuk mendukung pengembangan klaster industri dan mata rantai ekonomi yang berdaya saing.
2. Pemanfaatan kerjasama pentahelix antara pemerintah, swasta, perguruan tinggi, mitra investasi, dan mitra profesional.
3. Pengembangan sumber daya manusia yang handal dan memiliki keterampilan tinggi (*talentworker*).
4. Mendorong kebijakan yang mendorong kerjasama intensif dan efektif *penta-helix*, yaitu antara pemerintah, swasta, sektor pendidikan, lembaga keuangan, dan masyarakat untuk mendorong kegiatan penanaman modal yang inovatif, pengembangan penelitian dan pengembangan (*research and development*) untuk menghasilkan produk berteknologi tinggi dan bernilai tambah tinggi.
5. Mendorong kerjasama penta-helix untuk membangun kawasan ekonomi berbasis teknologi tinggi (*technopark*).
6. Menerapkan *green economy* dan mewujudkan Kabupaten Buton menjadi daerah yang ramah lingkungan.



BAB VI

PELAKSANAAN

Agar arah pelaksanaan RUPM ini dapat berjalan sesuai yang direncanakan maka pelaksanaan arah dan kebijakan penanaman modal yang telah diuraikan di atas, RUPM menetapkan langkah-langkah nyata sebagai berkaitan dengan peningkatan iklim penanaman modal, peningkatan koordinasi dan *monitoring* dan *evaluation* (monev), dan peningkatan promosi penanaman modal, sebagai berikut:

a. Koordinasi

Dalam upaya tetap terkoordinasinya penanaman Modal Kabupaten Buton maka perlu adanya koordinasi lintas sector dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. RUPM Kabupaten Buton ditetapkan oleh Bupati Buton
2. SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton menyusun kebutuhan dan prioritas penanaman modal sesuai cengan tugas pokok dan fungsinya serta menetapkan prioritas pengembangan sesuai dengan potensi dan daya saing daerah mengacu pada RUPM Kabupaten Buton
3. SKPD dalam menyusun kebutuhan penanaman modal berkordinasi dengan Badan Penaman Modal dan pelayan Perizinan satu Pintu Kabupaten Buton;
4. Badan Penaman Modal dan pelayan Perizinan satu Pintu Kabupaten Buton dengan melibatkan SKPD terkait melakukan evaluasi bidangbidang usaha yang memperoleh fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal yang diberikan Pemerintah Daerah



b. Monitoring dan Evaluasi

Dalam upaya menjaga konsistensi pelaksanaan RUPM Kabupaten Buton maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut

1. Badan penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kabupaten Buton memimpin upaya realisasi penanaman modal, dan dengan dibantu Bappeda Kabupaten Buton mengkoordinasikan upaya lintas sektor untuk memberikan solusi masalah yang dihadapi dalam realisasi penanaman modal.
2. SKPD dan lembaga terkait menyusun kebijakan yang turut mendukung kegiatan penanaman modal di Kabupaten Buton dengan mengacu pada RUPM.
3. Seluruh SKPD terkait memberikan dukungan penuh pada upaya realisasi penanaman modal.
4. Badan penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kabupaten Buton bersama-sama dengan SKPD terkait melakukan evaluasi bidang-bidang usaha yang memperoleh fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal yang diberikan oleh Pemerintah Daerah secara berkala.
5. Badan penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kabupaten Buton melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala untuk mengkoordinasikan upaya lintas sektor dalam fasilitasi realisasi penanaman modal di Kabupaten Buton. Badan penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kabupaten Buton memberikan laporan



Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kabupaten Buton memberikan laporan secara berkala kepada Bupati dan memberikan *feedback* kepada Bupati atas hasil koordinasi dan upaya lintas sektor yang dilaksanakan oleh SKPD.

6. Bappeda Kabupaten Buton mengevaluasi kinerja Badan penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kabupaten Buton dalam melakukan promosi penanaman modal dan memimpin upaya realisasi penanaman modal dengan menggunakan target Kinerja penanaman modal seperti yang telah ditetapkan dalam RPJM Kabupaten Buton.
7. Bupati Buton memimpin upaya koordinasi dan sinergi dalam promosi, fasilitasi perizinan, dan realisasi penanaman modal dengan kabupaten/kota.

C. Peningkatan upaya promosi penanaman modal Badan penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kabupaten Buton menjadi *leading sector* dalam identifikasi dan penyusunan prospektus potensi penanaman modal di Kabupaten Buton dan pemasaran produksi dapat dilakukan kerjasama dengan BUMD yang ada.

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASSISTEN II	
BPMPTSP	
KAB. HUKUM	

BUPATI BUTON

SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN



LAMPIRAN

TABEL 6.1
TAHAPAN PENANAMAN TAHUNAN
RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN BUTON
TAHUN 2015 - 2025

ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	PELAKSANAAN KEGIATAN		RENCANA ANGGARAN	INSTANSI PELAKSANAAN	TAHUN PELAKSANAAN
		1	2	3	4	5
Perbaikan Iklim Investasi	1. Pengujian Kelayangan Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu, Pintu Kabupaten Buton	1. Penyajian sarana dan prasarana penunjang haji Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Buton yang berbasis teknologi		Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	2015 2016 2017	
	2. Membentuk unit kerja yang berfungsi sebagai Pusat Informasi Investasi dan Penanaman Moda			Badan Penanaman Model dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu		
	3. Pelaksanaan diklat mengenai sistem dan pengelolaan perizinan yang efektif dan eederhana bagi para pegawai BPM dan PTSP Kabupaten Buton.			Badan Penanaman Model dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	2015 2016	
	2. Pengaturan Arah Kebijakan Prioritas Pembangunan yang dapat meramir peningkatan produktifitas dan inovasi secara berkelanjutan	Membentuk jaringan kemitraan usaha antara instansi Pemerintah dan Dunia Usaha/Investor		Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	2015 2016	
	3. Pengaturan Perizinan dan Non Perizinan yang mempertimbangkan klasifikasi wilayah dalam rangka mendorong persebaran dan penerapan Penanaman Modal	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) penanaman modal untuk usaha perizinan dan non perizinan		Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	2015 2016	
	4. Pengaturan Persaingan Usaha dan Jaringan Mitra Strategis dan berkualitas	Merancang format hukum persaingan usaha dengan berkoordinasi dengan KPPU		Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	2015 2016	

1	2	3	4	5	6
	5. Pengaluran Kegiatan Penanaman Modal yang strategis dan berkualitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan evaluasi kgiatan Penanaman Modal 2. Pembuatan standar pelayanan minimal (SPM) untuk penanaman modal daerah 		Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	2016 2017 2018
				Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	2015 2016
				Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	2016 2017
Persebaran Penanaman Model	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan pusat-pusat ekonomi, klaster-klaster industri dan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Kabupaten 2. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan strategis 3. Pengembangan sumber energi yang bersumber dan energi baru dan terbarukan 	<p>Membentuk klaster-klaster ekonomi sektora yang potensial di Kabupaten Buton</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membentuk kubub-kubub klaster untuk sektor ekonomi unggulan seperti perdagangan, jasa, pariwisata dan industri kerajinan 2. Menyediakan fasilitas infra dan suara struktural untuk daerah-daerah potensial, khususnya pada kubub-kubub klaster yang ada seperti, jalan, jembatan, terminal dan perabuhan <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanfaatan dan penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga biotech 2. Pemanfaatan dan penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Air 3. Pemanfaatan dan penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya 4. Pembangunan investasi tidak mengorbankan wilayah produktif untuk sektor nirl dengan mempertimbangkan 	<ul style="list-style-type: none"> • Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu • BAPPEDA • Dinas Koperasi dan UKM • Dinas PERINDAG • Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu • Multisektoral • Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu • Dinas Pekerjaan Umum • BAPPEDA • Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu • Dinas Pertambangan & Energi • Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu • Dinas Pertambangan & Energi • Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu • Dinas Pertambangan & Energi • Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu • Dinas Pertambangan & Energi • Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu • Dinas PERINDAG 	2016 2017 2018	

1	2	3	4	5	6
5. Percepatan pembangunan infrastruktur perkotaan dengan mengembangkan Fala Kerjasama Pemerintah Swadaya (KPS) dan ron KPS yang diintegrasikan dengan rencana penanaman modal untuk sektor tertentu yang strategis	<p>1. Merancang Master Plan Pengembangan Kepelabuhanan dan Kebandaraan</p> <p>2. Pedyaihan sarana dan prasarana transportasi yang memadai, baik yang berfungsi sebagai sarana mobilitas porduduk maupun barang dan jasa</p>	<p>1. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu BAPPEDA Dinas Perhubungan</p> <p>2. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu • Dinas Pekerjaan Umum • Dinas Perhubungan • Dinas Perindag dan Dinas Koperasi</p>	<p>1. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Dinas Pekerjaan Umum</p> <p>2. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu • Dinas Lingk. Hidup</p>	<p>1. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Dinas Pekerjaan Umum</p> <p>2. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu • Dinas Lingk. Hidup</p>	<p>2016 2018</p> <p>2015 2017 2015</p> <p>2015 2017 2016 2018</p>
Penanaman Modal yang Terehama dan Bervawasan Lingkungan	<p>1. Meliajukan bidang prangan, infrastruktur dan pelayanan kesa sebagai isu strategis dalam penyediaan dan pengembangan kualitas dan kuantitas penanaman modal</p> <p>2. Menentukan wilayah yang dikembangkan dengan mempertimbangkan isu strategis sebagai Fokus Pembangunan Wilayah Kabupaten Buton yang sejalan dengan RUTR Provinsi Sultra dan Nasional</p> <p>3. Sinergi dengan kebijakan & program pembangunan lingkungan hidup, khususnya program pengurusan emisi gas rumah kaca dan penegahan kerusakan</p>	<p>1. Penyajian infra dan sufra struktur daerah guna mempermudah investor dalam memulai dan melaksanakan usaha</p> <p>2. Merumuskan dan menerapkan susu aturan tatu mengenai mekanisme penanaman modal yang sedehana namun tetap benarwasaan ingkungan</p> <p>Melakukan koordinasi dengan sektor pariwisata dalam penelitian kutub-kutub produksi dengan maksud agar terjadi suatu aliansi antar sektur, dengan tetap mengacu pada RTRW Kabupaten Buton</p>	<p>1. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Dinas Kebudayaan & Pariwisata Dinas Perindag dan Dinas Koperasi • Dinas Kelautan & Perikanan • Dinas Pertanian & Kehutanan • Dinas Pertambangan & Energi Dinas Tata Kota & Bangunan</p> <p>2. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu BAPPEDA • Badan Lingk. Hidup Dinas Kebudayaan & Pariwisata Dinas Perindag dan Dinas Koperasi • Dinas Kelautan & Perikanan • Dinas Pertanian & Kehutanan • Dinas Pertambangan & Energi Dinas Tata Kota & Bangunan</p> <p>3. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu BAPPEDA • Badan Lingk. Hidup Dinas Pertambangan & Energi</p>	<p>1. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu BAPPEDA • Badan Lingk. Hidup Dinas Pertambangan & Energi</p>	<p>2017 2015 2016 2017 2018</p> <p>2017 2015 2016 2017 2018</p> <p>2017 2015 2016 2017 2018</p>

1	2	3	4	5	6
keanekaragamanan hayati	2. Pemanfaatan energi bio gas dalam proses produksi pada masing-masing unit usaha penanaman modal	2. Pemanfaatan energi bio gas dalam proses produksi pada masing-masing unit usaha penanaman modal	<ul style="list-style-type: none"> • Badan Peranaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu • BAPPEDA • Badan Lingk. Hidup • Dinas Pertambangan & Energi 	<ul style="list-style-type: none"> • Badan Peranaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu • BAPPEDA • Badan Lingk. Hidup • Dinas Pertambangan & Energi 	2016
4. Pengembangan wilayah yang memperhatikan tata ruang dan daya dukung lingkungan	Pemanfaatan dan penggunaan teknologi terbarukan dalam pengembangan unit-unit usaha yang berbasis lingkungan		<ul style="list-style-type: none"> • Badan Peranaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu • BAPPEDA • Badan Lingk. Hidup • Dinas Pertambangan & Energi 	<ul style="list-style-type: none"> • Badan Peranaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu • BAPPEDA • Badan Lingk. Hidup • Dinas Pertambangan & Energi 	2015 2017
5. Peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan secara lebih terintegrasi, dari aspek hulu	Melakukan kajian-kajian mengenai dampak lingkungan atas semua kegiatan-kegiatan yang berorientasi usaha dalam rangka penanaman modal		<ul style="list-style-type: none"> • Badan Peranaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu • Badan Lingk. Hidup • Dinas Pertambangan & Energi 	<ul style="list-style-type: none"> • Badan Peranaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu • Badan Lingk. Hidup • Dinas Pertambangan & Energi 	2015
Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM)	<p>1. Pembentukan Lembaga Ekonomi Masyarakat Kelurahan</p> <p>2. Pembentukan lembaga keuangan kelurahan yang dibentuk atas hasil swadaya masyarakat</p> <p>3. Pembentukan lembaga monitoring dan evaluasi hasil produksi komoditas</p> <p>4. Pembentukan kelompok kerja masyarakat kelurahan untuk masing-masing jenis komoditas</p> <p>5. Identifikasi unit-unit usaha potensial</p>	<p>1. Pembentukan lembaga keuangan kelurahan yang dibentuk atas hasil swadaya masyarakat</p> <p>2. Pembentukan lembaga monitoring dan evaluasi hasil produksi komoditas</p> <p>3. Pembentukan kelompok kerja masyarakat kelurahan untuk masing-masing jenis komoditas</p> <p>4. Pembentukan kelompok usaha pemraren masyarakat kelurahan untuk pengendalian jumlah dan mutu hasil produksi</p> <p>5. Identifikasi unit-unit usaha potensial</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Badan Peranaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu • Dinas Perindag dan Dinas Koperasi • Badan Peranaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu • Dinas Perindag dan Dinas Koperasi • Dinas Perindag dan Dinas Koperasi • Badan Peranaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu • Dinas Perindag dan Dinas Koperasi • Badan Peranaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu • Dinas Perindag dan Dinas Koperasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Badan Peranaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu • Dinas Perindag dan Dinas Koperasi • Badan Peranaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu • Dinas Perindag dan Dinas Koperasi • Badan Peranaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu • Dinas Perindag dan Dinas Koperasi 	2017 2015 2017 2015 2015
2. Program Penumbuhan Lingkungan Usaha yang kondusif					

1	2	3	4	5	6
		2. Identifikasi dan analisis kelayakan mengenai pendirian industri yang relevan dengan komoditas unggulan yang dihasilkan	<ul style="list-style-type: none"> Badan Peranaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Dinas Perindag dan Dinas Koperasi 	2017 2015	
3	Pembentukan forum kerjasama antara UMKM		<ul style="list-style-type: none"> Badan Peranaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Dinas Perindag dan Dinas Koperasi 	2016	
4	Penyediaan sistem informasi usaha (e-commerce for small business)		<ul style="list-style-type: none"> Badan Peranaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Dinas Perindag dan Dinas Koperasi 	2017 2015	
5	Pelaksanaan diklat e-commerce bagi pelaku UMKM		<ul style="list-style-type: none"> Badan Peranaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Dinas Perindag dan Dinas Koperasi 	2017 2015 2016	
6	Penyediaan sarana dan prasarana jaringan informasi (internet dan lainnya)		<ul style="list-style-type: none"> Badan Peranaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Dinas Perindag dan Dinas Koperasi 	2017 2015 2016	
3.	Program Pengembangan Fasilitas Pambisayaan	<ol style="list-style-type: none"> Pendirian Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Kabupaten Buton Pendirian Lembaga Konsultan Keuangan Mira Bank yang difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Buton Perumusan program bantuan modal bagi masyarakat UMKM yang diperlukan oleh regulas daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Badan Peranaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Dinas Perindag dan Dinas Koperasi Badan Peranaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Dinas Perindag dan Dinas Koperasi 	2017 2017 2015 2017	
4.	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Sumberdaya Manusia UMKM	<ol style="list-style-type: none"> Felatihan dan penyuluhan tentang tatacara pengelolaan usaha yang baik 	<ul style="list-style-type: none"> Badan Peranaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Dinas Perindag dan Dinas Koperasi 	2016 2017 2015 2017	

1	2	3	4	5	6
	2 Pelatihan tentang tata cara pengelolaan produksi yang efektif dan efisien		<ul style="list-style-type: none"> • Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu • Dinas Perindag dan Dinas Koperasi 		
3. Pelatihan tentang metode penentuan biaya dan harga			<ul style="list-style-type: none"> • Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu • Dinas Perindag dan Dinas Koperasi 		2017
4. Diklat tentang penggunaan teknologi produksi tepat guna			<ul style="list-style-type: none"> • Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu • Dinas Perindag dan Dinas Koperasi 		2015
5. Penyediaaan fasilitas teknologi tepat guna			<ul style="list-style-type: none"> • Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu • Dinas Perindag dan Dinas Koperasi 		2015
5. Program Pengembangan Senter Bisnis UMKM yang Dimanfaatkan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendirian trading house bagi hasil-hasil produksi daerah 2. Pendirian holding company bagi hasil-hasil produksi daerah 		<ul style="list-style-type: none"> • Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu • Dinas Perindag dan Dinas Koperasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu • Dinas Perindag dan Dinas Koperasi 	<ul style="list-style-type: none"> 2015 2016 2017 2018
6. Program Pengembangan Fasilitas Pemasaran UMKM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan kajian survey pasar potensial 2. Menjalin kerjasama dengan industri-industri potensial 3. Menciptakan brand commodities 		<ul style="list-style-type: none"> • Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu • Dinas Perindag dan Dinas Koperasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu • Dinas Perindag dan Dinas Koperasi 	<ul style="list-style-type: none"> 2015 2016 2017 2018

1	2	3	4	5	6
		4. Merancang keunikan produk	4	• Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Dinas Perindag dan Dinas Koperasi	2015 2017
	5. Membuka jaringan ekspor komoditi			• Badan Perizinan Model dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Dinas Perindag dan Dinas Koperasi	2017
7. Program Pengembangan Infra dan Struktur Fisk dan Ekonomi	1. Pembangunan dan pertambahan jalan dan jalan usaha tani			• Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Dinas Perindag dan Dinas Koperasi	2015 2017
	2. Pengembangan dan perbaikan irigasi			• Dinas Pekerjaan Umum	2015 2016 2017
	3. Pembangunan dan pertambahan jembatan			• Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Dinas Perindag dan Dinas Koperasi	2015 2016 2017
	4. Penyediaan pasar umum dan pasar komoditas			• Dinas Pekerjaan Umum	2017
	5. Pembangunan sub terminal agribisnis			• Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Dinas Perindag dan Dinas Koperasi	2015 2016
				• Dinas Pekerjaan Umum	
Pemberian Insentif dan Fasilitasi/Kemudahan	1. Pemberian insentif untuk mendorong daya saing dan	Penjaminan faktor keamanan dalam berinvestasi di Kabupaten Bulut		Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu	2015 2017

1 Penanaman Modal	2 Pemberian fasilitas/kemudahan penanaman modal untuk Industri Pionir dan Prioritas Tinggi	3 1. Penyusunan Raperda Perindungan Industri Pionir 2. Penyusunan kajian Regulatory Impact Analysis untuk industri pionir dan prioritas tinggi	4	5 • Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu • Dinas Perindag dan Dinas Koperasi	6
				• Badan Penanaman Modal dan Dinas Kebudayaan & Pariwisata • Dinas Perindag dan Dinas Koperasi • Dinas Kebudayaan & Pariwisata	2017
		1. Penataan dan perrelihaaan lokasi wisata 2. Penyiapan fasilitas pendukung penanaman modal seperti perhotelan, listrik, air, perbankan dan sistem komunikasi		• Badan Penanaman Modal dan Dinas Kebudayaan & Pariwisata • Dinas Perindag dan Dinas Koperasi • Dinas Kebudayaan & Pariwisata	2015 2017
		3. Pemberian insentif dan fasilitas/kemudahan penanaman modal yang mendorong upaya-sarana pelestarian lingkungan hidup		• Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu • Dinas Pencapaatan Daerah	2015 2016
		4. Pemerintah daerah dapat memberikan insentif berupa pajak daerah dan ribbusi daerah	1. Pengurangan, kerengangan atau pembatasan pajak daerah 2. Pengurangan, kerengangan atau pembatasan ribbusi daerah	• Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	2016 2017 2018 2019 2020 2021
		5. Fasilitas insentif dan kemudahan dari daerah (PP NO. 45 TAHUN 2006)	1. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal 2. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik (SIPPISE)	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	2015 2017 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1	2	3	4	5	6
	3. Pemberian dana stimulus		Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	2015 2017 2015 2016 2017 2018	
4. Pemberian bantuan modal		* Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Pintu • Dinas Perindag dan Dinas Koperasi	2015 2017 2015		
5. Penyediaan cara dan informasi peluang penanaman modal		Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	2015 2017 2015		
6. Penyediaan sarana dan prasarana investasi		Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	2015 2017 2015		
7. Penyediaan lahan atau lokasi		Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	2015 2017 2016 2017 2018		
8. Pemberian bantuan teknis dan/atau percepatan pemberian perizinan		Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	2015 2017 2015 2016 2017 2018		
Promosi Penanaman Modal	1. Program Penyebarluasan Informasi Potensi dan Peluang Penanaman Modal	Membantu Pusat Promosi dan Informasi Penanaman Modal Daerah	* Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu • Dinas Perindag dan Dinas Koperasi	2015 2017 2015 2016 2017 2018	

1	2	3	4	5	6
2.	Program Penciapaan Kabupaten Buton setbagai Kota Investasi dan Penanaman Modal	Melakukan kegiatan-kegiatan budaya yang berskala internasional yang berfungsi sebagai media promosi potensi daerah, seperti Festival Keraton, Seminar Internasional tentang budaya dan lain-lain	<ul style="list-style-type: none"> Eadan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Dinas Perindag dan Dinas Koperasi Dinas Kebudayaan & Pariwisata 	2015 2017 2015 2016 2017 2018	
3.	Program Pengembangan Strategi Promosi yang lebih terfokus, terarah dan inovatif	Menyusun rancangan strategis pemasaran terfokus	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	2015 2017	
4.	Program Pencapaian Target Investasi dan Penanaman Modal yang telah ditetapkan melalui media Promosi	Merancang suatu media promosi investasi daerah melalui pemanfaatan teknologi yang dapat dengan mudah diakses oleh seluruh investor domestik, (PMDN) maupun asing (PMA)	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	2015 2017	
5.	Peningkatan peran Koordinasi Promosi Penanaman Modal	Melakukan koordinasi dengan instansi-instansi terkait baik dalam lingkup Pemda Buton maupun investasi lokal lain dalam hal promosi penanaman modal	<ul style="list-style-type: none"> Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Seluruh Instansi Pemerintah 	2015 2017 2015 2016 2017 2018	
6.	Program Pengukuran Peran Fasilitasi Hasil Kegiatan Promosi	Melakukan evaluasi efektivitas dan efisiensi promosi	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	2016 2017 2018	